



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Saharuddin Daeng Mone Bin Kade;
2. Tempat lahir : Allu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 27 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Allu Desa Sengka Kecamatan Bontonompo selatan Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sandiawan Daeng Rangka Bin Jufri;
2. Tempat lahir : Allu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 9 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Allu Desa Sengka Kecamatan Bontonompo selatan Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Kasar;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la Bin Sule;
2. Tempat lahir : Allu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 21 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Allu Desa Sengka Kecamatan Bontonompo selatan Kabupaten Gowa;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Tidak ada;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Risal Bin Baco;  
2. Tempat lahir : Tamapponto;  
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 28 November 2004;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Tamapponto Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Tidak ada;

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : Juniar Alias Nuni Bin Acca Dg Nassa;  
2. Tempat lahir : Gowa;  
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 18 Oktober 2002;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun Allu Desa Sengka Kecamatan Bontonompo selatan Kabupaten Gowa;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa I Saharuddin Daeng Mone Bin Kade ditangkap tanggal 5 April 2024;

Terdakwa I Saharuddin Daeng Mone Bin Kade ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Penetapan penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa II Sandiawan Daeng Rangka Bin Jufri ditangkap tanggal 5 April 2024;  
Terdakwa II Sandiawan Daeng Rangka Bin Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Penetapan penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa III Supriadi Alias Saipul Alias Pula Bin Sule ditangkap tanggal 6 April 2024;

Terdakwa III Supriadi Alias Saipul Alias Pula Bin Sule ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa IV Risal Bin Baco ditangkap tanggal 6 April 2024;

Terdakwa IV Risal Bin Baco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa V Juniari Alias Nuni Bin Acca Dg Nassa ditangkap tanggal 7 April 2024;

Terdakwa V Juniari Alias Nuni Bin Acca Dg Nassa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Widiyanto, A. Md. AB., S.H., M.H., adalah Advokat yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Widiyanto, A. Md., A.B., S.H., M.H., & Parter beralamat dan berkedudukan di Desa Pa'batang Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Register Nomor 66/kp-pid/HKVII/2024/PN Sgm tanggal 12-7-2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SAHARUDDIN DG MONE BIN KADE, terdakwa II SANDIAWAN DG RANGKA BIN JUFRI, terdakwa III SUPRIADI ALIAS SAIPUL ALIAS PU'LA BIN SULE, terdakwa IV RISAL BIN BACO dan terdakwa V JUNIAR ALIAS NUNI BIN ACCA DG NASSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian milik orang lain, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu***" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e, 4e, dan 5e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SAHARUDDIN DG MONE BIN KADE dan terdakwa II SANDIAWAN DG RANGKA BIN JUFRI** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan, **terdakwa III SUPRIADI ALIAS SAIPUL ALIAS PU'LA BIN SULE, terdakwa IV RISAL BIN BACO dan terdakwa V JUNIAR ALIAS NUNI BIN ACCA DG NASSA** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah speaker/ sound system merk soundqueen warna hitam
  - 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau
  - 1 (satu) buah sarung merk Gajah duduk tipe Asia Kembang beserta Dos warna putih
  - 3 (tiga) buah sarung merk gajah Duduk tipe Asia beserta dos warna merah putih
  - 1 (satu) buah sarung merk Atlas tipe Idaman Kembang beserta dos warna merah

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan ke saksi Korban H. BAHARUDDIN DG LALA BIN GUMBANG).

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa 1, 2, 3, 4 DAN 5

SAHARUDDIN DG MONE BIN KADE  
SANDIAWAN DG RANGKA BIN JUFRI  
SUPRIADI ALIAS PU'LA BIN SULE  
RISAL BIN BACO  
JUNIAR ALIAS NUNI BIN ACCA DG NASSA

Untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Terdakwa ;  
SAHARUDDIN DG MONE BIN KADE  
SANDIAWAN DG RANGKA BIN JUFRI  
SUPRIADI ALIAS PU'LA BIN SULE  
RISAL BIN BACO  
JUNIAR ALIAS NUNI BIN ACCA DG NASSA

Untuk tuntutan terdakwa di kurangi karena terdakwa telah kooperatif mengikuti proses pemeriksaan;

3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada nota pembelaan (pledoi);

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SAHARUDDIN DG MONE BIN KADE, terdakwa II SANDIAWAN DG RANGKA BIN JUFRI, terdakwa III SUPRIADI Alias SAIPUL Alias PULA BIN SULE, terdakwa IV RISAL BIN BACO, dan terdakwa V JUNIAR Alias NUNI BIN ACCA DG NASSA pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2024 bertempat di Tamapponto Dusun Data Desa Manjapai Kec. Bontonompo Kab. Gowa di rumah saksi korban H. BAHARUDDIN DG LALA Bin GUMBANG atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian milik orang lain, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu Perbuatan tersebut di lakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 01.00 WITA, di Tamapponto Dusun Data Desa Manjapai Kec. Bontonompo Kab. Gowa, ketika terdakwa I SAHARUDDIN DG MONE BIN KADE merencanakan pencurian tersebut bersama Terdakwa II SANDIAWAN DAENG RANGKA BIN JUFRI dan Terdakwa III SUPRIADI Alias SAIPUL Alias PULA BIN SULE di rumah terdakwa I SAHARUDDIN DG MONE BIN KADE.
- Selanjutnya terdakwa I SAHARUDDIN DG MONE BIN KADE, terdakwa II SANDIAWAN DAENG RANGKA BIN JUFRI DAN Terdakwa III SUPRIADI Alias SAIPUL berboncengan tiga menggunakan motor Yamaha Vega milik Terdakwa III SUPRIADI Alias SAIPUL menuju kerumah terdakwa III SUPRIADI Alias SAIPUL untuk menyimpan motor, diperjalanan para terdakwa bertemu dengan terdakwa IV RISAL BIN BACO dan para pelaku anak MUH. RISWAN dan [REDACTED] (Dalam berkas perkara lain) yang sementara berada di depan masjid kemudian terdakwa I SAHARUDDIN DG MONE BIN KADE, terdakwa II SANDIAWAN DAENG RANGKA BIN JUFRI DAN Terdakwa III SUPRIADI Alias SAIPUL, mengajak mereka untuk ikut, sehingga terdakwa IV RISAL BIN BACO dan para pelaku anak MUH. RISWAN dan [REDACTED] (Dalam berkas perkara lain) mengikutinya dari belakang dengan berjalan kaki.

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika para terdakwa telah menyimpan motor di rumah terdakwa III SUPRIADI Alias SAIPUL, para terdakwa kemudian berjalan kaki bersama-sama menuju rumah saksi korban H. BAHARUDDIN DAENG LALA BIN GUMBANG.
- Bahwa sesampainya para terdakwa di rumah saksi korban H. BAHARUDDIN DAENG LALA BIN GUMBANG, terdakwa I SAHARUDDIN DG MONE yang berperan sebagai otak pencurian, kemudian mencungkil dan merusak jendela rumah saksi korban menggunakan besi linggis yang di bantu oleh para terdakwa lainnya untuk dilewati masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SAHARUDDIN DG MONE kemudian masuk kedalam rumah saksi korban terlebih dahulu agar dapat membukakan pintu belakang rumah untuk dilewati para terdakwa lainnya, sementara itu terdakwa III SUPRIADI Alias SAIPUL berjaga-jaga di luar rumah.
- Ketika Terdakwa I SAHARUDDIN DG MONE, terdakwa II SANDIAWAN DG RANGKA, terdakwa IV RISAL BIN BACO, dan para pelaku anak MUH. RISWAN dan [REDACTED] (Dalam berkas perkara lain) berada dalam rumah saksi korban, terdakwa I SAHARUDDIN DG MONE kembali mencungkil dan merusak seluruh pintu kamar dan pintu lemari yang ada dalam rumah saksi korban.
- Bahwa terdakwa II SANDIAWAN DG RANGKA kemudian mengambil 8 (delapan) karung gabah, mesin pompa air dan 1 (satu) buah Gas Elpiji di dalam gudang rumah saksi korban dibantu oleh pelaku anak MUH. RISWAN dan [REDACTED] (Dalam berkas perkara lain) yang selanjutnya mereka kumpulkan di pagar belakang rumah saksi korban. Sementara itu di ruangan yang lain terdakwa IV RISAL BIN BACO juga mengambil 1 (satu) buah speaker dan 2 (dua) buah Gas Elpiji.
- Bahwa pelaku anak MUH. RISWAN dan [REDACTED] (Dalam berkas perkara lain) masuk ke kamar, mengacak-acak lemari pakaian saksi korban dan mengambil beberapa lembar sarung milik saksi korban, sebilah parang panjang dan BPKB Motor milik korban.
- Bahwa setelah itu para terdakwa saling bekerja sama untuk membawa beberapa barang hasil curian tersebut menuju ke rumah terdakwa V JUNIAR Alias NUNI dengan tujuan untuk menyimpan Barang-barang yang sudah diambil dari rumah Saksi Korban H. BAHARUDDIN DAENG LALA BIN GUMBANG.

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika para terdakwa yakni SAHARUDDIN DG MONE, SANDIAWAN DG RANGKA, RISAL BIN BACO dan Pelaku anak MUH. RISWAN dan [REDACTED] (Dalam berkas perkara lain) sampai dirumah terdakwa V JUNIAR ALIAS NUNI yang pada saat itu sementara tertidur kemudian di bangunkan oleh para terdakwa, lalu terdakwa II SANDIAWAN mengatakan Bisa simpan barang disini dan kemudian terdakwa V JUNIAR mengiyakan, yang mana pada saat itu terdakwa Juniar Juga sudah mengetahui jika barang yang akan disimpan dirumahnya oleh para terdakwa merupakan barang-barang milik saksi korban H. BAHARUDDIN DAENG LALA BIN GUMBANG yang telah diambil para terdakwa yakni SAHARUDDIN DG MONE, SANDIAWAN DG RANGKA, RISAL BIN BACO dan para pelaku anak MUH. RISWAN dan [REDACTED] (Dalam berkas perkara lain) tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Korban H. BAHARUDDIN DG LALA BIN GUMBANG;
- Selanjutnya ketika barang-barang tersebut sudah disimpan drumah Â terdakwa V JUNIAR Alias NUNI, para terdakwa yakni SAHARUDDIN DG MONE dan SANDIAWAN DG RANGKA kemudian mengajak Terdakwa V JUNIAR Alias NUNI, untuk ikut kembali kerumah saksi korban, dikarenakan masih ada barang-barang lain yang ingin diambil oleh para terdakwa yakni SAHARUDDIN DG MONE, SANDIAWAN DG RANGKA, RISAL BIN BACO dan para pelaku anak MUH. RISWAN dan [REDACTED] (Dalam berkas perkara lain) yang pada saat itu Terdakwa V JUNIAR ALIAS NUNI mengiyakan untuk mengikuti ajakan Para Terdakwa (teman-temannya).
- Bahwa ketika sampai dirumah saksi korban H. BAHARUDDIN DG LALA BIN GUMBANG terdakwa V JUNIAR kemudian mengambil Speaker dan mengangkatnya dari dalam rumah untuk dikumpulkan di halaman rumah saksi korban H. BAHARUDDIN DG LALA BIN GUMBANG bersama dengan pelaku anak [REDACTED] (dalam berkas perkara lain) sedangkan terdakwa yang lainnya juga mengambil kembali sisa gabah. Setelah itu terdakwa V JUNIAR mengangkat dengan memikul 1 (satu) karung gabah, terdakwa IV RISAL membawa speaker, terdakwa II SANDIAWAN mengangkut 1 Karung Gabah, terdakwa I SAHARUDDIN mengangkut 1 karung gabah, dan pelaku anak [REDACTED] (dalam berkas perkara lain) mengangkut 3 (tiga) buah tabung gas elpiji kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa V JUNIAR Untuk digabungkan bersama dengan barang-barang milik saksi korban yang sebelumnya sudah disimpan dirumah Terdakwa V JUNIAR.

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika seluruh barang curian telah terkumpul di rumah terdakwa V JUNIAR, selanjutnya terdakwa I SAHARUDDIN dan Terdakwa II SANDIAWAN membawa 8 (delapan) karung gabah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III SUPRIADI untuk dijual kepada penimbang gabah yang terdakwa tahan dipinggir jalan dengan harga Rp 1.200.000,- (Satu Juta dua ratus ribu rupiah). Sementara itu hasil curian lainnya masih disimpan di rumah terdakwa V JUNIAR Alias NUNI.
- Bahwa dari hasil penjualan gabah terdakwa I SAHARUDDIN mengambil hasil sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu Rupiah) sementara sisanya terdakwa bagikan kepada terdakwa II SANDIAWAN sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa III SUPRIADI Alias SAIPUL sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), para pelaku anak (Dalam berkas perkara lain) masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa IV RISAL BIN BACO sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa V JUNIAR Alias NUNI sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban H. BAHARUDDIN DAENG LALA BIN GUMBANG, tanpa sepengetahuan dan se izin saksi korban, Para terdakwa juga sudah menjual barang milik saksi korban H. BAHARUDDIN DAENG LALA BIN GUMBANG yang mana hasil dari penjualan tersebut sudah dibagi dan dinikmati hasilnya oleh para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban H. BAHARUDDIN DAENG LALA BIN GUMBANG mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e, 4e, dan 5e Kuhpidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan Saksi tentang pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Tamaponto Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa namun setelah Saksi disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi yaitu Saharuddin Daeng Mone (Terdakwa I), Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II), Saipul (Terdakwa III), Muhammad Riswan, [REDACTED], Risal (Terdakwa IV) dan Nuni (Terdakwa V);
- Bahwa Saksi hanya mengenal Saharuddin Daeng Mone (Terdakwa I), Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II), Saipul (Terdakwa III) dan Risal (Terdakwa IV);
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak berada di rumah tersebut karena Saksi sedang berada di rumah Saksi yang lainnya yang berlatam di Jalan Kapoposang No. 34 RT.01 RW 01, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di rumah tempat terjadinya pencurian tersebut setiap harinya, tetapi hanya sesekali saja tinggal dan bermalam di rumah tersebut ketika Saksi pulang ke kampung karena Saksi bersama keluarga berdomisili di Kota Makassar;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin Saksi adalah 8 (delapan) karung gabah, setengah karung beras, tabung gas 3 (tiga) biji, pompa air 1 (satu) buah, sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos, speaker/sound system 1 (satu) buah, BPKB motor merk Yamaha Fino warna putih biru dan 1 (satu) bilah parang panjang;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum diambil atau dicuri oleh Para Terdakwa, Saksi menyimpan barang-barang tersebut di dalam rumah Saksi;
- Bahwa letak barang milik Saksi di dalam rumah Saksi yang telah dicuri atau diambil oleh Para Terdakwa berupa 8 (delapan karung) gabah, pompa air 1 (satu) buah dan setengah karung beras milik Saksi diambil oleh Para Terdakwa di dalam gudang rumah Saksi di lantai 1 (satu) yang Saksi kunci namun dibuka oleh Para Terdakwa, tabung gas 3 (tiga) biji diambil oleh Para Terdakwa di kamar di lantai (1) yang saksi kunci namun dirusak oleh Para Terdakwa, sedangkan speaker/sound system 1 (satu) buah dan 1 (satu) bilah parang panjang diambil Para Terdakwa di dalam kamar tidur Saksi yang Saksi kunci kemudian pintu kamar tersebut dirusak oleh Para Terdakwa.

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah para pelaku berhasil membuka kamar tersebut, kembali Para Terdakwa merusak 2 (dua) pintu lemari kemudian mengambil BPKB sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih biru dan sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peran dan cara Para Terdakwa saat melakukan pencurian di dalam rumah Saksi tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, di Tamapponto Dusun Data Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, dimana Saksi ditelpon oleh adik Saksi yakni Hj. Angki yang menyampaikan bahwa rumah Saksi telah dimasuki oleh pencuri. Kemudian pada hari itu juga Saksi berangkat ke rumah Saksi tersebut untuk melihat keadaan rumah Saksi dan benar, telah hilang barang-barang milik Saksi dan beberapa pintu rumah, pintu lemari dan pintu jendela milik Saksi telah dirusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa seluruh pintu rumah Saksi yang berjumlah 4 (empat) buah dalam keadaan terkunci dan 6 (enam) buah jendela juga dalam keadaan tertutup dan tidak ada akses masuk ke rumah Saksi tersebut karena semua dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak mendapatkan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk merusak pintu dan jendela rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada yang pernah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa barang milik Saksi yang telah diambil atau dicuri oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa semua barang milik Saksi tersebut diambil oleh Para Terdakwa di dalam rumah Saksi pada malam hari dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi tanpa izin, dimana Para Terdakwa masuk melalui jendela sebelah kanan rumah Saksi dengan cara memecahkan atau mencungkilnya, kemudian Para Terdakwa membobol atau mencungkil 3 (tiga) pintu kamar tidur dan 3 (tiga) pintu lemari milik Saksi;
- Bahwa selain dari barang yang telah disebutkan tadi, masih ada barang lain yang hilang yang baru Saksi ketahui yaitu baju, sajadah;
- Bahwa Tidak ada uang milik Saksi yang hilang;

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada di antara Para Terdakwa atau keluarga Para Terdakwa yang menawarkan ganti rugi kepada Saksi;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh orang tua Para Terdakwa untuk meminta maaf sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2. Saksi Hj. Angki Binti Gumbang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang;
- Bahw peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Tama'ponto Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi korban. Saksi baru mengetahuinya setelah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang adalah Saharuddin Daeng Mone (Terdakwa I), Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II), Saipul (Terdakwa III), Muhammad Riswan, [REDACTED], Risal (Terdakwa IV) dan Nuni (Terdakwa V);
- Bahwa Saksi mengenal semua pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang telah diambil atau dicuri oleh Para Terdakwa tersebut adalah 8 (delapan) karung gabah, setengah karung beras, tabung gas 3 (tiga) biji, pompa air 1 (satu) buah, sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos, speaker/sound system 1 (satu) buah, BPKB motor merk Yamaha Fino wama putih biru dan 1 (satu) bilah parang panjang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 8 (delapan karung) gabah, pompa air 1 (satu) buah dan setengah karung beras milik Saksi korban diambil oleh Para Terdakwa di dalam gudang rumah Saksi korban di lantai 1 (satu), dimana gudang tersebut terkunci namun dibuka oleh Para Terdakwa, tabung gas 3 (tiga) biji diambil oleh Para Terdakwa di kamar yang terkunci di lantai 1 (satu) namun dirusak oleh Para Terdakwa, sedangkan speaker/sound system 1 (satu) buah dan 1 (satu) bilah parang panjang diambil oleh Para Terdakwa di dalam kamar tidur Saksi korban yang juga terkunci, tetapi pintu kamar

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dirusak oleh Para Terdakwa. Setelah Para Terdakwa berhasil membuka kamar tersebut, kembali Para Terdakwa merusak 2 (dua) pintu lemari kemudian mengambil BPKB motor merk Yamaha Fino warna putih biru dan sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peran dan cara Para Terdakwa saat melakukan pencurian di dalam rumah Saksi korban tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, di Tamapponto Dusun Data Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Awalnya Saksi lewat di sisi kanan rumah Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang lalu Saksi melihat pintu jendela yang terbuka dan sudah rusak, lalu Saksi mengintip ke dalam rumah tersebut dan Saksi melihat pintu lemari yang terbuka, sehingga Saksi memanggil Daeng Ngasseng dan mengatakan bahwa rumah milik Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang dimasuki pencuri. Kemudian Saksi dan Daeng Ngaseng masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah yang juga sudah dibuka oleh Para Terdakwa tersebut dan setelah masuk ke dalam rumah, kami menyadari bahwa ada barang milik Saksi korban yang telah dicuri, kemudian Saksi menyuruh cucu Saksi yang bernama Widi untuk menghubungi Saksi korban secepatnya. Setelah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala datang, kami bersama-sama masuk ke dalam rumah tersebut dan memeriksa barang-barang yang telah dicuri;
- Bahwa seluruh pintu rumah Saksi korban yang berjumlah 4 (empat) buah dalam keadaan terkunci dan 6 (enam) buah jendela juga dalam keadaan tertutup dan tidak ada akses masuk ke rumah Saksi korban tersebut karena semua dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk merusak pintu dan jendela rumah Saksi korban tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada yang pernah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi korban dan mengambil barang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa barang milik Saksi korban yang telah diambil atau dicuri oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi korban alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada pencuri yang masuk ke rumah Saksi korban karena Saksi tinggal di samping rumah Saksi korban;

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa di dalam rumah Saksi korban pada malam hari dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi korban tanpa izin Saksi korban, dimana Para Terdakwa masuk melalui jendela sebelah kanan rumah Saksi korban dengan cara memecahkan atau mencungkilnya, kemudian Para Terdakwa membobol atau mencungkil 3 (tiga) pintu kamar tidur dan 3 (tiga) pintu lemari milik Saksi korban;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Saksi korban sekitar 9 (sembilan) meter;
- Bahwa Saksi yang sering membersihkan rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

**3. Saksi Jumasari Daeng Ngasseng Binti Rasulung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Tama'ponto Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi korban. Saksi baru mengetahuinya setelah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang adalah Saharuddin Daeng Mone (Terdakwa I), Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II), Saipul (Terdakwa III), Muhammad Riswan, [REDACTED], Risal (Terdakwa IV) dan Nuni (Terdakwa V);
- Bahwa Saksi mengenal semua Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang telah diambil atau dicuri oleh Para Terdakwa tersebut adalah 8 (delapan) karung gabah, setengah karung beras, tabung gas 3 (tiga) biji, pompa air 1 (satu) buah, sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos, speaker/sound system 1 (satu) buah, BPKB motor merk Yamaha Fino warna putih biru dan 1 (satu) bilah parang panjang;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum diambil atau dicuri oleh Para Terdakwa, Saksi korban menyimpan barang-barang tersebut di dalam rumah Saksi korban;

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 8 (delapan karung) gabah, pompa air 1 (satu) buah dan setengah karung beras milik Saksi korban diambil oleh Para Terdakwa di dalam gudang rumah Saksi korban di lantai 1 (satu), dimana gudang tersebut terkunci namun dibuka oleh Para Terdakwa, tabung gas 3 (tiga) biji diambil oleh Para Terdakwa di kamar yang terkunci di lantai 1 (satu) namun dirusak oleh Para Terdakwa, sedangkan speaker/sound system 1 (satu) buah dan 1 (satu) bilah parang panjang diambil oleh Para Terdakwa di dalam kamar tidur Saksi korban yang juga terkunci, tetapi pintu kamar tersebut dirusak oleh Para Terdakwa. Setelah Para Terdakwa berhasil membuka kamar tersebut, kembali Para Terdakwa merusak 2 (dua) pintu lemari kemudian mengambil BPKB motor merk Yamaha Fino warna putih biru dan sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peran dan cara Para Terdakwa saat melakukan pencurian di dalam rumah Saksi korban tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadian yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, di Tamapponto Dusun Data Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Awalnya Saksi mendengar Hj. Angki berteriak mengatakan bahwa rumah H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang telah dimasuki pencuri. Kemudian Saksi menuju ke jendela yang berada di sebelah kanan rumah Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang dan Saksi melihat sebuah lemari, laci buffet dan lemari plastik yang terbuka. Kemudian Saksi berjalan menuju ke belakang rumah milik Saksi korban dan Saksi melihat pintu rumah yang terbuka. Setelah Saksi masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi melihat lemari yang berada di ruang tamu juga terbuka dan melihat gudang yang terbuka dan gabah yang ada di dalam gudang tersebut telah hilang, sehingga Saksi menyuruh Widi untuk menelpon Saksi korban dan selanjutnya Saksi diperintahkan Saksi korban untuk naik ke lantai dua dari rumah tersebut dan setelah sampai di atas, Saksi juga melihat pintu kamar dan pintu lemari yang terbuka dan Saksi melihat tempat surat-surat yang terhambur dan Saksi mengamankan surat-surat tersebut. Kemudian Saksi juga mendapati beras Saksi korban juga telah hilang, kemudian Saksi meninggalkan rumah milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa seluruh pintu rumah Saksi korban yang berjumlah 4 (empat) buah dalam keadaan terkunci dan 6 (enam) buah jendela juga dalam keadaan tertutup dan tidak ada akses masuk ke rumah Saksi korban tersebut karena semua dalam keadaan terkunci;

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk merusak pintu dan jendela rumah Saksi korban tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada yang pernah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi korban dan mengambil barang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa barang milik Saksi korban yang telah diambil atau dicuri oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi korban alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencuri yang masuk ke rumah Saksi korban dari Hj. Angki berteriak;
- Bahwa semua barang milik Saksi korban tersebut diambil oleh Para Terdakwa di dalam rumah Saksi korban pada malam hari dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi korban tanpa izin Saksi korban, dimana Para Terdakwa masuk melalui jendela sebelah kanan rumah Saksi korban dengan cara memecahkan atau mencungkilnya, kemudian Para Terdakwa membobol atau mencungkil 3 (tiga) pintu kamar tidur dan 3 (tiga) pintu lemari milik Saksi korban;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi korban yaitu Saksi korban bersepupu dengan mertua Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi korban pada pagi harinya, dimana saat itu Saksi sementara menyapu dan Hj. Angki berteriak, sehingga Saksi bersama-sama dengan Hj. Angki masuk ke rumah Saksi korban untuk melihat keadaan rumah Saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

**4. Saksi Muhammad Riswan Bin Muhammad Said** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang;

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Tama'ponto Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang adalah Saksi bersama Saharuddin Daeng Mone (Terdakwa I), Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II), Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la' (Terdakwa III), [REDACTED], Risal (Terdakwa IV) dan Nuni (Terdakwa V);
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang telah Saksi bersama teman-teman Saksi curi atau ambil tanpa izin pemiliknya adalah 8 (delapan) karung gabah, setengah karung beras, tabung gas 3 (tiga) biji, pompa air 1 (satu) buah, sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos, speaker/sound system 1 (satu) buah, BPKB motor merk Yamaha Fino wama putih biru dan 1 (satu) bilah parang panjang;
- Bahwa sebelum Saksi bersama Para Terdakwa mencuri atau mengambil barang-barang milik Saksi korban tanpa izin, Saksi korban menyimpan barang-barang tersebut di dalam rumahnya;
- Bahwa 8 (delapan karung) gabah, pompa air 1 (satu) buah dan setengah karung beras milik Saksi korban berada di dalam gudang rumah Saksi korban di lantai 1 (satu), dimana gudang tersebut terkunci namun dibuka oleh Para Terdakwa, tabung gas 3 (tiga) biji diambil oleh Para Terdakwa di kamar yang terkunci di lantai 1 (satu) namun dirusak oleh Para Terdakwa, sedangkan speaker/sound system 1 (satu) buah dan 1 (satu) bilah parang panjang diambil oleh Para Terdakwa di dalam kamar tidur Saksi korban yang juga terkunci, tetapi pintu kamar tersebut dirusak oleh Para Terdakwa. Kemudian BPKB motor merk Yamaha Fino wama putih biru dan sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos diambil dari 2 (dua) buah lemari yang telah dirusak pintunya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa adapun peran dan cara Saksi bersama Para Terdakwa saat melakukan pencurian di dalam rumah Saksi korban tersebut yaitu :
  - Saharuddin Dg. Mone (Terdakwa I) sebagai otak pencurian tersebut yang awalnya mengajak Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II) dan Saipul (Terdakwa III) untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian Terdakwa I adalah orang yang mencungkil dan merusak jendela rumah Saksi korban dengan menggunakan besi linggis untuk dilewati masuk ke

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



dalam rumah tersebut. Terdakwa I adalah orang yang mencungkil atau merusak seluruh pintu kamar, pintu lemari yang ada di dalam rumah tersebut. Terdakwa I juga yang mengambil dari dalam rumah Saksi korban berupa 2 (dua) buah gas elpiji dan sebilah parang panjang, mengangkat barang curian berupa 2 (dua) karung gabah dari rumah Saksi korban menuju ke rumah Nuni (Terdakwa V) dan setengah karung beras, 7 (tujuh) buah sarung dan 2 (dua) buah gas elpiji. Terdakwa I bawa dari rumah Saksi korban menuju rumahnya dan Terdakwa juga yang menjual 8 (delapan) karung gabah kemudian hasilnya Terdakwa I berikan kepada Saksi sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Ridwan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) Terdakwa V Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

- Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II) perannya sebagai otak pencurian juga yang awalnya mengajak Saksi, [REDACTED], Rizal (Terdakwa IV) dan Nuni (Terdakwa V) untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian Terdakwa II bekerja sama dengan Terdakwa I untuk mencungkil dan merusak jendela rumah Saksi korban menggunakan besi linggis untuk dilewati masuk ke dalam rumah tersebut. Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi korban setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II adalah orang yang mengambil 8 (delapan) karung gabah, mesin air dan 1 (satu) buah gas elpiji di dalam gudang Saksi korban yang kemudian dibawa keluar dari rumah Saksi korban dan Terdakwa II kumpulkan di pagar belakang rumah Saksi korban. Kemudian Terdakwa II mengangkat 2 (dua) karung gabah dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V, dan juga Terdakwa II ikut bersama Terdakwa I untuk menjual gabah tersebut;

- Supriadi Alias Saipul Alias Pula Bin Sule (Terdakwa III) perannya ikut bersama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk merencanakan pencurian tersebut, dimana awalnya Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III dari rumah Terdakwa I menuju rumah Terdakwa III. Kemudian mereka bertiga berjalan kaki menuju rumah Saksi korban dan sesampainya di sana, Terdakwa I dan Terdakwa II mencungkil jendela rumah Saksi korban, sedangkan Terdakwa III berjaga-jaga di luar rumah, lalu pulang ke rumahnya. Setelah seluruh barang curian telah dikumpulkan di rumah Terdakwa V, maka Terdakwa I pergi memanggil Terdakwa III di rumahnya kemudian datanglah mereka berdua berboncengan ke rumah



Terdakwa I kemudian Terdakwa III tinggal di rumah Terdakwa I sedangkan motornya digunakan oleh Terdakwa I menuju rumah Terdakwa V yang Saksi perkiraan digunakan untuk mengangkut gabah;

- Risal (Terdakwa IV) dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu Terdakwa I dan Terdakwa II saat mencungkil jendela rumah korban dengan membantu menyenter menggunakan handphone miliknya ke arah jendela tersebut agar Terdakwa I dengan mudah merusak jendela tersebut dan Terdakwa IV juga masuk ke dalam rumah Saksi korban saat terjadinya pencurian tersebut dan Saksi melihat Terdakwa IV mengangkat 1 (satu) buah speaker dan 2 (dua) buah gas elpiji milik Saksi korban yang dia ambil setelah barang tersebut sudah berada di luar rumah dengan maksud untuk dikumpulkan di rumah Terdakwa V;

- Juniar Alias Nuni Bin Acca Dg. Nassa (Terdakwa V) dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu saat berjalannya pencurian, dimana awalnya Terdakwa V berada di rumahnya dan pada saat Terdakwa II membawa hasil curian berupa gabah dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V, Terdakwa II mengajak Terdakwa V untuk ikut serta dalam pencurian tersebut, dimana saat Terdakwa V datang, dia langsung masuk ke dalam rumah Saksi korban bersama Ridwan kemudian saat keluar dari rumah tersebut Terdakwa V membawa speaker soundsystem menuju pagar di luar rumah Saksi korban, lalu Terdakwa V mengangkat satu karung gabah menuju rumahnya;

- Ridwan dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu saat berjalannya pencurian tersebut, dimana [REDACTED] ikut membantu Terdakwa I saat sedang mencungkil jendela rumah milik korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan ketika jendela tersebut telah berhasil dicungkil, Ridwan ikut bersama Terdakwa I dan Terdakwa IV masuk ke dalam rumah tersebut dan [REDACTED] juga mengangkat 1 (satu) buah tabung gas dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V;

- Saksi dalam pencurian tersebut adalah Saksi ikut bersama-sama dengan Terdakwa IV dan Ridwan setelah Saksi diajak oleh Terdakwa II, berangkat dari rumah Terdakwa I dan setelah Saksi sampai di rumah Saksi korban, saksi menunggu di pintu belakang rumah Saksi korban bersama dengan Terdakwa II. Saat Terdakwa I sudah masuk ke dalam rumah Saksi korban, kemudian Saksi masuk ke dalam gudang di dalam rumah Saksi korban lalu bersama-sama dengan Terdakwa II mengangkat gabah keluar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah, kemudian Saksi mengangkat 2 (dua) karung gabah, 1 (satu) buah mesin air dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V;

- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Tama'ponto Dusun Data Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Awalnya sekitar pukul 00.00 WITA, Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la' (Terdakwa III) bersama-sama dengan Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II) dan Saharuddin Daeng Mone (Terdakwa I) dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III dari rumah Terdakwa I menuju rumah Terdakwa III untuk menyimpan sepeda motor. Kemudian mereka bertiga berjalan kaki menuju rumah Saksi korban dan sesampainya di sana, Terdakwa II, Terdakwa IV, Ridwan, Terdakwa I bekerja sama mencungkil jendela rumah Saksi korban, sedangkan Saksi sendirian berdiri di samping rumah Saksi korban. Sebelumnya datang ada juga Terdakwa III berjaga-jaga di luar rumah Saksi korban namun tak lama kemudian Terdakwa III pulang ke rumahnya. Setelah jendela itu berhasil dibuka, yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah Terdakwa I kemudian menyusul Terdakwa IV dan Ridwan. Kemudian setelah Terdakwa I membuka pintu belakang, Saksi juga ikut masuk bersama Terdakwa II;
- Bahwa kemudian kami saling bekerja sama mengambil barang Saksi korban di dalam rumah tersebut. Sekitar 1 (satu) jam kami melakukan pencurian di rumah Saksi korban tersebut dengan peran kami masing-masing. Kemudian seluruh barang curian dibawa dari rumah Saksi korban untuk dikumpulkan di rumah Terdakwa V dan kami selesai mengumpulkan barang curian tersebut sekitar pukul 02.00 WITA. Tak lama kemudian Terdakwa I pergi memanggil Terdakwa III di rumahnya, lalu mereka berdua berboncengan ke rumah Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa III tinggal di rumah Terdakwa I sedangkan sepeda motor Terdakwa III digunakan oleh Terdakwa I menuju rumah Terdakwa V yang Saksi perkirakan digunakan untuk mengangkut gabah;
- Bahwa sebelum kami melakukan pencurian seluruh pintu rumah Saksi korban yang berjumlah 4 (empat) buah dalam keadaan terkunci dan 6 (enam) buah jendela juga dalam keadaan tertutup dan tidak ada akses masuk ke rumah Saksi korban tersebut karena semua dalam keadaan terkunci;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi korban adalah berupa sebuah besi linggis dengan

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekitar 50 cm yang digunakan untuk mencungkil atau merusak jendela rumah, pintu kamar dan pintu lemari milik Saksi korban;

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi korban sebelum memasuki rumah Saksi korban dan mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi korban tersebut;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dijual oleh Para Terdakwa kemudian hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang turut serta dalam pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total hasil penjualan dari barang hasil curian tersebut namun yang Saksi ketahui, Terdakwa I membagi-bagikan uang kepada Saksi sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Terdakwa V Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Ridwan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV yang Saksi tidak ketahui berapa jumlahnya;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut Saksi penggunaan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa di tempat terjadinya pencurian tersebut ada pencahayaan lampu yang cukup terang;
- Bahwa semua barang milik Saksi korban tersebut diambil di dalam rumah Saksi korban pada malam hari dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi korban tanpa izin Saksi korban, dimana Para Terdakwa masuk melalui jendela sebelah kanan rumah Saksi korban dengan cara memecahkan atau mencungkilnya, kemudian Para Terdakwa membobol atau mencungkil 3 (tiga) pintu kamar tidur dan 3 (tiga) pintu lemari milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa V mengetahui kalau barang-barang yang akan disimpan di rumahnya adalah barang hasil curian;
- Bahwa barang-barang yang disimpan di rumah Terdakwa V adalah 8 (delapan) karung gabah dan mesin pompa air 1 (satu) buah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan mengangkat mesin pompa air tersebut karena Saksi baru melihat mesin pompa air tersebut setelah ada di rumah Terdakwa V;
- Bahwa Saksi yang mengangkat setengah karung beras keluar dari gudang Saksi korban dan disimpan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa yang masuk ke rumah Saksi korban adalah Terdakwa I, Terdakwa IV dan Ridwan masuk lewat jendela, kemudian Terdakwa II dan Saksi masuk lewat pintu belakang. Sedangkan yang lainnya hanya membantu untuk membawa barang hasil curian;

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas untuk berjaga-jaga atau menjadi mata-mata adalah Terdakwa III yang berjaga sendirian di bawah pohon mangga;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa yang pertama kali mengajak Saksi untuk melakukan pencurian di rumah Saksi korban adalah Sandiawan Daeng Rangka Bin Jufri (Terdakwa II);
- Bahwa Saksi diajak oleh Sandiawan Daeng Rangka Bin Jufri (Terdakwa II) untuk melakukan pencurian tersebut pada malam itu juga sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa tidak ada pembicaraan atau pun perencanaan sebelum melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

**5. Anak [REDACTED]** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang;
- Bahw peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Tama'ponto Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang adalah Anak Saksi bersama Saharuddin Daeng Mone (Terdakwa I), Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II), Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la' (Terdakwa III), Riswan, Risal (Terdakwa IV) dan Nuni (Terdakwa V);
- Bahwa Anak Saksi berada di tempat kejadian pada saat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang telah Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi curi atau ambil tanpa izin pemiliknya adalah 8 (delapan) karung gabah, setengah karung beras, tabung gas 3 (tiga) biji, pompa air 1 (satu) buah, sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos, speaker/sound system 1 (satu) buah, BPKB motor merk Yamaha Fino wama putih biru dan 1 (satu) bilah parang panjang;
- Bahwa sebelum Anak Saksi bersama Para Terdakwa mencuri atau mengambil barang-barang milik Saksi korban tanpa izin, Saksi korban menyimpan barang-barang tersebut di dalam rumahnya;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak atau posisi barang-barang milik Saksi korban di dalam rumah Saksi korban ketika Anak Saksi bersama Para Terdakwa mengambilnya tanpa izin berupa 8 (delapan karung) gabah, pompa air 1 (satu) buah dan setengah karung beras milik Saksi korban berada di dalam gudang rumah Saksi korban di lantai 1 (satu), dimana gudang tersebut terkunci namun dibuka oleh Para Terdakwa, tabung gas 3 (tiga) biji diambil oleh Para Terdakwa di kamar yang terkunci di lantai 1 (satu) namun dirusak oleh Para Terdakwa, sedangkan speaker/sound system 1 (satu) buah dan 1 (satu) bilah parang panjang diambil oleh Para Terdakwa di dalam kamar tidur Saksi korban yang juga terkunci, tetapi pintu kamar tersebut dirusak oleh Para Terdakwa. Kemudian BPKB motor merk Yamaha Fino warna putih biru dan sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos diambil dari 2 (dua) buah lemari yang telah dirusak pintunya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa adapun peran dan cara Anak Saksi bersama Para Terdakwa saat melakukan pencurian di dalam rumah Saksi korban tersebut yaitu :
  - Saharuddin Dg. Mone (Terdakwa I) sebagai otak pencurian tersebut yang awalnya mengajak Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II) dan Saipul (Terdakwa III) untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian Terdakwa I adalah orang yang mencungkil dan merusak jendela rumah Saksi korban dengan menggunakan besi linggis untuk dilewati masuk ke dalam rumah tersebut. Terdakwa I adalah orang yang mencungkil atau merusak seluruh pintu kamar, pintu lemari yang ada di dalam rumah tersebut. Terdakwa I juga yang mengambil dari dalam rumah Saksi korban berupa 2 (dua) buah gas elpiji dan sebilah parang panjang, mengangkat barang curian berupa 2 (dua) karung gabah dari rumah saksi korban menuju ke rumah Nuni (Terdakwa V) dan setengah karung beras, 7 (tujuh) buah sarung dan 2 (dua) buah gas elpiji Terdakwa I bawa dari rumah Saksi korban menuju rumahnya dan Terdakwa juga yang menjual 8 (delapan) karung gabah kemudian hasilnya Terdakwa I berikan kepada Anak Saksi sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) Riswan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) Terdakwa V Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV tetapi Anak Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
  - Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II) perannya sebagai otak pencurian juga yang awalnya mengajak Anak Saksi, Riswan, Rizal (Terdakwa IV) dan Nuni (Terdakwa V) untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian Terdakwa II bekerja sama dengan Terdakwa I untuk mencungkil dan merusak jendela rumah Saksi korban menggunakan besi

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



linggis untuk dilewati masuk ke dalam rumah tersebut. Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi korban setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II adalah orang yang mengambil 8 (delapan) karung gabah, mesin air dan 1 (satu) buah gas elpiji di dalam gudang Saksi korban yang kemudian dibawa keluar dari rumah Saksi korban Terdakwa II kumpulkan di pagar belakang rumah Saksi korban. Kemudian Terdakwa II mengangkat 2 (dua) karung gabah dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V, dan juga Terdakwa II ikut bersama Terdakwa I untuk menjual gabah tersebut;

- Bahwa Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la' (Terdakwa III) perannya ikut bersama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk merencanakan pencurian tersebut, dimana awalnya Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III dari rumah Terdakwa I menuju rumah Terdakwa III. Kemudian mereka bertiga berjalan kaki menuju rumah Saksi korban dan sesampainya di sana, Terdakwa I dan Terdakwa II mencungkil jendela rumah Saksi korban, sedangkan Terdakwa III berjaga-jaga di luar rumah, lalu pulang ke rumahnya. Setelah seluruh barang curian telah dikumpulkan di rumah Terdakwa V, maka Terdakwa I pergi memanggil Terdakwa III di rumahnya kemudian datanglah mereka berdua berboncengan ke rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa III tinggal di rumah Terdakwa I sedangkan sepeda motornya digunakan oleh Terdakwa I menuju rumah Terdakwa V yang Anak Saksi diperkirakan digunakan untuk mengangkut gabah;
- Risal (Terdakwa IV) dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu Terdakwa I dan Terdakwa II saat mencungkil jendela rumah korban dengan membantu menyenter menggunakan handphone miliknya ke arah jendela tersebut agar Terdakwa I dengan mudah merusak jendela tersebut dan Terdakwa IV juga masuk ke dalam rumah saksi korban saat terjadinya pencurian tersebut dan Anak Saksi melihat Terdakwa IV mengangkat 1 (satu) buah speaker dan 2 (dua) buah gas elpiji milik Saksi korban yang dia ambil setelah barang tersebut sudah berada di luar rumah dengan maksud untuk dikumpulkan di rumah Terdakwa V;
- Juniar Alias Nuni (Terdakwa V) dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu saat berjalannya pencurian, dimana awalnya Terdakwa V berada di rumahnya dan pada saat Terdakwa II membawa hasil curian berupa gabah dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V, Terdakwa II mengajak Terdakwa V untuk ikut serta dalam pencurian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana saat Terdakwa V datang, dia langsung masuk ke dalam rumah Saksi korban bersama Anak Saksi kemudian saat keluar dari rumah tersebut Terdakwa V membawa speaker soundsystem menuju pagar di luar rumah Saksi korban, lalu Terdakwa V mengangkat satu karung gabah menuju rumahnya;

- Muhammad Riswan dalam pencurian tersebut adalah ikut bersama-sama dengan Anak Saksi dan Terdakwa IV dan Ridwan setelah kami diajak oleh Terdakwa II, berangkat dari rumah Terdakwa I dan setelah Riswan sampai di rumah Saksi korban, Riswan menunggu di pintu belakang rumah Saksi korban bersama dengan Terdakwa II. Saat Terdakwa I sudah masuk ke dalam rumah Saksi korban, kemudian Riswan masuk ke dalam gudang di dalam rumah Saksi korban lalu bersama-sama dengan Terdakwa II mengangkat gabah keluar dari rumah, kemudian Riswan mengangkat 2 (dua) karung gabah dan 1 (satu) buah mesin air dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V;

- Anak Saksi dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu saat berjalannya pencurian tersebut, dimana Anak Saksi ikut membantu Terdakwa I saat sedang mencungkil jendela rumah milik Saksi korban untuk jalan masuk ke dalam rumah tersebut dan ketika jendela tersebut telah berhasil dicungkil, Anak Saksi ikut bersama Terdakwa I dan Terdakwa IV masuk ke dalam rumah tersebut. Anak Saksi mengambil 7 (tujuh) lembar sarung beserta dosnya dan mengangkat 1 (satu) buah tabung gas dari rumah saksi korban menuju rumah Terdakwa V. Anak Saksi bersama istri dari Terdakwa I yang telah membakar BPKB motor merk Yamaha Fino milik Saksi korban yang disimpan oleh Terdakwa I di rumah Terdakwa V. Kemudian Anak Saksi juga yang telah pergi menjual 5 (lima) lembar sarung milik Saksi korban yang saat itu Anak Saksi ambil pada Terdakwa I di rumah Daeng Cora dengan harga Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Anak Saksi ambil Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan Anak Saksi bayarkan hutang rokok Terdakwa I pada istrinya yakni Daeng Kanang sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) Anak Saksi gunakan untuk membeli bensin;

- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Tama'ponto Dusun Data Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Awalnya sekitar pukul 00.00 WITA, Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la' (Terdakwa III) bersama-sama dengan

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II) dan Saharuddin Daeng Mone (Terdakwa I) berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III dari rumah Terdakwa I menuju rumah Terdakwa III untuk menyimpan sepeda motor. Kemudian mereka bertiga berjalan kaki menuju rumah Saksi korban dan sesampainya di sana, Anak Saksi bersama Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa I bekerja sama mencungkil jendela rumah Saksi korban, sedangkan Riswan sendirian berdiri di samping rumah Saksi korban. Sebelum Riswan datang, ada juga Terdakwa III berjaga-jaga di luar rumah Saksi korban namun tak lama kemudian Terdakwa III pulang ke rumahnya. Setelah jendela itu berhasil dibuka, yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah Terdakwa I kemudian menyusul Terdakwa IV dan Anak Saksi. Kemudian setelah Terdakwa I membuka bintu belakang, Riswan juga ikut masuk bersama Terdakwa II. Kemudian kami saling bekerja sama mengambil barang Saksi korban di dalam rumah tersebut. Sekitar 1 (satu) jam kami melakukan pencurian di rumah Saksi korban tersebut dengan peran kami masing-masing;

- Bahwa kemudian seluruh barang curian dibawa dari rumah Saksi korban untuk dikumpulkan di rumah Terdakwa V dan kami selesai mengumpulkan barang curian tersebut sekitar pukul 02.00 WITA. Tak lama kemudian Terdakwa I pergi memanggil Terdakwa III di rumahnya, lalu mereka berdua berboncengan ke rumah Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa III tinggal di rumah Terdakwa I sedangkan motor Terdakwa III digunakan oleh Terdakwa I menuju rumah Terdakwa V. Kemudian keesokan harinya Anak Saksi pergi menjual 5 (lima) buah sarung milik Saksi korban yang saat itu Anak Saksi ambil pada Terdakwa I di rumah Daeng Cora dengan harga Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya, Anak Saksi ambil Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan Anak Saksi bayarkan hutang rokok Terdakwa I pada istrinya yakni Daeng Kanang sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) Anak Saksi gunakan untuk membeli bensin;

- Bahwa seluruh pintu rumah Saksi korban yang berjumlah 4 (empat) buah dalam keadaan terkunci dan 6 (enam) buah jendela juga dalam keadaan tertutup dan tidak ada akses masuk ke rumah Saksi korban tersebut karena semua dalam keadaan terkunci;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi korban adalah berupa sebuah besi linggis dengan panjang sekitar 50 cm yang digunakan untuk mencungkil atau merusak

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela rumah, pintu kamar dan pintu lemari milik Saksi korban, dimana linggis tersebut dibawa oleh Terdakwa I dari rumahnya dan terus dibawa oleh Terdakwa I selama melakukan aksi pencurian di dalam rumah Saksi korban, kemudian linggis tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa I di rumahnya;

- Bahwa setelah aksi pencurian tersebut, Anak Saksi bersama istri dari Terdakwa I membakar BPKB milik Saksi korban di depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mengapa anak Saksi bersama istri dari Terdakwa I membakar BPKB milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan anak Saksi, BPKB tidak boleh dibakar;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh anak Saksi untuk menjual sarung yang telah diambil atau dicuri dari rumah Saksi korban karena itu atas inisiatif anak Saksi sendiri;
- Bahwa yang memberikan sarung tersebut adalah istri Terdakwa I;
- Bahwa anak Saksi tidak mengetahui apa yang diperoleh istri Terdakwa I dari hasil pencurian tersebut;
- Bahwa anak Saksi bersama Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi korban dan mengambil barang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa di tempat terjadinya pencurian tersebut ada pencahayaan lampu yang cukup terang;
- Bahwa semua barang milik Saksi korban tersebut diambil di dalam rumah Saksi korban pada malam hari dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi korban tanpa izin Saksi korban, dimana Anak Saksi dan Para Terdakwa masuk melalui jendela sebelah kanan rumah Saksi korban dengan cara memecahkan atau mencungkilnya, kemudian Para Terdakwa membobol atau mencungkil 3 (tiga) pintu kamar tidur dan 3 (tiga) pintu lemari milik Saksi korban;
- Bahwa baru kali ini anak Saksi melakukan pencurian bersama Para Terdakwa;
- Bahwa yang mengajak Anak Saksi untuk melakukan pencurian di rumah Saksi korban adalah Terdakwa II;
- Bahwa Anak Saksi diberitahu untuk melakukan pencurian di rumah Saksi korban pada saat tiba di rumah Terdakwa I;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dijual kemudian hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang turut serta dalam pencurian tersebut yaitu Anak Saksi, Para Terdakwa dan Riswan;

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa total hasil penjualan dari barang hasil curian tersebut namun yang anak Saksi ketahui, Terdakwa I membagi-bagikan uang kepada Anak Saksi sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sarung yang telah Anak Saksi jual, Terdakwa V mendapat Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Riswan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV yang Anak Saksi tidak ketahui berapa jumlahnya;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut Anak Saksi pergunakan untuk berbelanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan anak Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa anak Saksi dipaksa untuk ikut melakukan pencurian adalah Sandiawan Daeng Rangka Bin Jufri (Terdakwa II);
- Bahwa pada saat itu anak Saksi tidak dibiarkan pulang, Terdakwa II berkata "Jangko pulang, sini mako";

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa I menerangkan bahwa keterangan anak Saksi ada yang benar dan ada yang salah. Keterangan yang salah adalah bahwa Anak Saksi bersama istri dari Terdakwa I membakar BPKB milik Saksi korban. Yang benar adalah hanya Anak Saksi sendiri yang membakar BPKB milik Saksi korban. Atas bantahan dari Terdakwa I tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- Terdakwa II menerangkan bahwa keterangan anak Saksi ada yang benar dan ada yang salah. Keterangan yang salah adalah bahwa saat itu Anak Saksi dipaksa untuk ikut melakukan pencurian. Yang benar adalah Terdakwa II tidak pernah memaksa Anak Saksi untuk ikut melakukan pencurian. Atas bantahan dari Terdakwa II tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menerangkan bahwa keterangan anak Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah speaker/ sound system merk soundqueen warna hitam;
- 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau daun;

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung merk gajah duduk type asia kembang beserta dos warna putih;
- 3 (tiga) buah sarung merk gajah duduk tipe asia beserta dos warna merah putih;
- 1 (satu) buah sarung merk atlas tipe idaman kembang beserta dos warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 138/PenPid.B-SITA/2024/PN Sgm dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 140/PenPid.B-SITA/2024/PN Sgm tertanggal 29 April 2024, dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa di depan persidangan serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa tersebut, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang:**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Tama'ponto Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang adalah Terdakwa bersama Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II), Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la' (Terdakwa III), Risal (Terdakwa IV), Nuni (Terdakwa V), Muhammad Riswan dan [REDACTED];
- Bahwa barang milik Saksi korban yang telah Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa curi atau ambil tanpa izin pemiliknya adalah 8 (delapan) karung gabah, setengah karung beras, tabung gas 3 (tiga) biji, pompa air 1 (satu) buah, sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos, speaker/sound system 1 (satu) buah, BPKB motor merk Yamaha Fino warna putih biru dan 1 (satu) bilah parang panjang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut di dalam rumah Saksi korban pada malam hari dengan masuk ke dalam rumah Saksi korban tanpa izin melalui jendela

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah samping kanan dengan cara merusak atau mencungkil. Begitupun di dalam rumah ada 3 (tiga) buah pintu kamar dan 3 (tiga) buah pintu lemari yang dirusak atau dicungkil;

- Bahwa 8 (delapan) karung gabah, pompa air 1 (satu) buah dan setengah karung beras milik Saksi korban berada di dalam gudang rumah Saksi korban di lantai 1 (satu), dimana gudang tersebut terkunci namun dibuka oleh Para Terdakwa, tabung gas 3 (tiga) biji diambil oleh Para Terdakwa di kamar yang terkunci di lantai 1 (satu) namun dirusak oleh Para Terdakwa, sedangkan speaker/sound system 1 (satu) buah dan 1 (satu) bilah parang panjang diambil oleh Para Terdakwa di dalam kamar tidur Saksi korban yang juga terkunci, tetapi pintu kamar tersebut dirusak oleh Para Terdakwa. Kemudian BPKB motor merk Yamaha Fino warna putih biru dan sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos diambil dari 2 (dua) buah lemari yang telah dirusak pintunya oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu:
  - Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah sebagai otak pencurian bersama Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II) dan Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la (Terdakwa III) untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa adalah orang yang mencungkil dan merusak jendela rumah Saksi korban menggunakan besi linggis untuk dilewati masuk ke dalam rumah tersebut. Terdakwa adalah orang yang mencungkil atau merusak seluruh pintu kamar, pintu lemari yang ada di dalam rumah tersebut. Terdakwa juga yang mengambil dari dalam rumah Saksi korban berupa 2 (dua) buah gas elpiji, BPKB sepeda motor Yamaha Fino dan sebilah parang panjang, juga mengangkat barang curian berupa 2 (dua) karung gabah dari rumah Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang menuju rumah Nuni (Terdakwa V) dan setengah karung beras, 7 (tujuh) buah sarung dan 2 (dua) buah gas elpiji. Terdakwa bawa dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa dan Terdakwa yang menjual 8 (delapan) karung gabah dengan menggunakan motor milik Terdakwa III merek Yamaha VEGA kepada seorang penimbang gabah yang Terdakwa tahan di pinggir jalan di kampung Terdakwa, dimana gabah tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya Terdakwa ambil sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa bagi-bagikan kepada Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II) Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la (Terdakwa III) sebesar

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Ridwan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Riswan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Risal (Terdakwa IV) Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan Nuni (Terdakwa V) Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

- Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II) perannya sebagai otak pencurian juga yang awalnya mengajak Muhammad Riswan, [REDACTED], Rizal (Terdakwa IV) dan Nuni (Terdakwa V) untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian Terdakwa II bekerja sama dengan Terdakwa untuk mencungkil dan merusak jendela rumah Saksi korban menggunakan besi linggis untuk dilewati masuk ke dalam rumah tersebut. Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi korban setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa II adalah orang yang mengambil 8 (delapan) karung gabah, mesin air dan 1 (satu) buah gas elpiji di dalam gudang Saksi korban yang kemudian dibawa keluar dari rumah Saksi korban dan Terdakwa II kumpulkan di pagar belakang rumah Saksi korban. Kemudian Terdakwa II mengangkat 2 (dua) karung gabah dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V, dan juga Terdakwa II ikut bersama Terdakwa untuk menjual gabah tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega milik Daeng Naba;

- Supriadi Alias Saipul Alias Pula Bin Sule (Terdakwa III) perannya ikut bersama Terdakwa dan Terdakwa II untuk merencanakan pencurian tersebut, dimana awalnya Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa dan Terdakwa II dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III dari rumah Terdakwa menuju rumah Terdakwa III. Kemudian mereka bertiga berjalan kaki menuju rumah Saksi korban dan sesampainya di sana, Terdakwa dan Terdakwa II mencungkil jendela rumah Saksi korban, sedangkan Terdakwa III berjaga-jaga di luar rumah, lalu pulang ke rumahnya. Setelah seluruh barang curian telah dikumpulkan di rumah Terdakwa V, maka Terdakwa pergi mencari Terdakwa III dan dengan seizin dari Terdakwa III sendiri, Terdakwa menggunakan motornya untuk menjual seluruh gabah hasil curian tersebut dan Terdakwa III menerima uang hasil penjualan dari gabah tersebut sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

- Risal Bin Baco (Terdakwa IV) dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu Terdakwa, Terdakwa II dan [REDACTED] saat mencungkil jendela rumah korban dengan membantu menyenter menggunakan handphone miliknya ke arah jendela tersebut agar Terdakwa dengan mudah merusak

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela tersebut dan Terdakwa IV juga masuk ke dalam rumah Saksi korban saat terjadinya pencurian tersebut dan Terdakwa IV mengangkat 1 (satu) buah speaker dan 2 (dua) buah gas elpiji milik Saksi korban yang dia ambil setelah barang tersebut sudah berada di luar rumah dengan maksud untuk dikumpulkan di rumah Terdakwa V;

- Juniar Alias Nuni Bin Acca Dg. Nassa (Terdakwa V) dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu saat berjalannya pencurian, dimana awalnya Terdakwa V berada di rumahnya dan pada saat Terdakwa II membawa hasil curian berupa gabah dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V, Terdakwa II mengajak Terdakwa V untuk ikut serta dalam pencurian tersebut, dimana saat Terdakwa V datang, dia langsung masuk ke dalam rumah Saksi korban bersama [REDACTED] dan Riswan kemudian saat keluar dari rumah tersebut Terdakwa V membawa speaker soundsystem menuju pagar di luar rumah Saksi korban, lalu Terdakwa V mengangkat satu karung gabah menuju rumahnya;

- Anak [REDACTED] dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu saat berjalannya pencurian tersebut, dimana anak [REDACTED] ikut membantu Terdakwa saat sedang mencungkil jendela rumah milik korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan ketika jendela tersebut telah berhasil dicungkil, anak [REDACTED] ikut bersama Terdakwa dan Terdakwa IV masuk ke dalam rumah tersebut dan anak [REDACTED] juga mengangkat 1 (satu) buah tabung gas dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V. Kemudian anak [REDACTED] juga yang telah pergi menjual 5 (lima) buah sarung milik Saksi korban yang saat itu anak [REDACTED] ambil di rumah Terdakwa dan dijual di rumah Daeng Cora seharga Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya anak [REDACTED] ambil Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) lagi anak [REDACTED] bayarkan hutang rokok Terdakwa pada istri Terdakwa yakni Daeng Kanang;

- Muhammad Riswan dalam pencurian tersebut adalah saat sampai di rumah Saksi korban, awalnya Riswan menuju jendela rumah ingin membantu untuk merusak jendela rumah saksi korban agar kami bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Riswan sempat berusaha mencari batu untuk digunakan merusak jendela tersebut, kemudian Riswan menunggu di pintu belakang rumah Saksi korban bersama Terdakwa II saat Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah Saksi korban, sehingga Terdakwa membuka pintu belakang dari rumah tersebut, kemudian Riswan masuk ke



dalam gudang di dalam rumah Saksi korban, kemudian bersama-sama Terdakwa II mengangkat gabah tersebut keluar dari rumah. Lalu Riswan mengangkat 2 (dua) karung gabah dan 1 (satu) buah mesin air dari rumah Saksi korban menuju rumah Nuni (Terdakwa V);

- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Tama'ponto Dusun Data Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Di mana awalnya Terdakwa merencanakan pencurian tersebut bersama Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II) dan Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la (Terdakwa III) di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berbocengan 3 (tiga) menggunakan motor Yamaha Vega milik Terdakwa III menuju rumah Terdakwa III dan ikut pula Terdakwa IV, Anak Ridwan dan Saksi Riswan dengan berjalan kaki. Setelah kami sampai di rumah Terdakwa III barulah kami yakni Terdakwa, Terdakwa IV, Anak Ridwan, Saksi Riswan, Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan kaki bersama-sama menuju rumah Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang dan sesampainya di sana tanpa ada pembicaraan, Terdakwa, Terdakwa IV, Anak Saksi [REDACTED], Saksi Riswan dan Terdakwa II langsung menuju ke jendela rumah milik Saksi korban bekerja sama untuk mencungkil jendela rumah Saksi korban, sedangkan Terdakwa III berjaga-jaga di luar rumah;
- Bahwa setelah jendela itu berhasil dibuka, yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah Terdakwa kemudian menyusul Terdakwa IV, anak [REDACTED], lalu Terdakwa membuka pintu belakang. Kemudian Saksi RISWAN juga ikut masuk bersama Terdakwa II kemudian kami saling bekerja sama mengambil barang Saksi korban di dalam rumah tersebut. Sekitar 1 (satu) jam kami melakukan pencurian di rumah Saksi korban tersebut dengan peran kami masing-masing. Kemudian seluruh barang curian dibawa dari rumah Saksi korban untuk dikumpulkan di rumah Terdakwa V dan kami selesai mengumpulkan barang curian tersebut pada sekitar pukul 02.00 WITA, tidak lama kemudian Terdakwa pergi mengambil sepeda motor Terdakwa III yang bermerek Yamaha Vega dan dengan motor itulah yang Terdakwa gunakan untuk menjual gabah tersebut;
- Bahwa seluruh pintu rumah Saksi korban yang berjumlah 4 (empat) buah dalam keadaan terkunci dan 6 (enam) buah jendela juga dalam keadaan tertutup dan tidak ada akses masuk ke rumah Saksi korban tersebut karena semua dalam keadaan terkunci;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi korban menggunakan sebuah besi linggis dengan panjang sekitar 50 cm untuk mencungkil atau merusak jendela rumah, pintu kamar dan pintu lemari milik Saksi korban;
- Bahwa besi linggis tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dan besi linggis tersebut Terdakwa bawa selama melakukan aksi pencurian di dalam rumah Saksi korban, namun besi itu hilang terjatuh saat pergi menjual gabah hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya tidak ada yang pernah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi korban dan mengambil barang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dijual oleh Para Terdakwa kemudian hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang turut serta dalam pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 8 (delapan) karung gabah hasil curian tersebut dengan harga Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya Terdakwa ambil sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa bagi-bagikan kepada Terdakwa II sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), anak [REDACTED] Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Saksi Riswan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk berbelanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa di tempat terjadinya pencurian tersebut ada pencahayaan lampu yang cukup terang;
- Bahwa barang hasil curian dari rumah Saksi korban berupa 1 (satu) buah speaker, 3 (tiga) buah tabung gas, 1 (satu) buah pompa air, 8 (delapan) karung gabah, 7 (tujuh) buah sarung dan 1 (satu) buah BPKB motor merek Fino disimpan di rumah Terdakwa V, sedangkan 1 (satu) bilah parang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang hasil penjualan gabah curian dari rumah Saksi korban lebih banyak dibandingkan Para Terdakwa yang lainnya karena Terdakwa yang telah pergi menjual 8 (delapan) karung gabah tersebut dan Terdakwa yang memegang dan menguasai hasil penjualan gabah

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Para Terdakwa lainnya hanya menerima uang sesuai pemberian yang Terdakwa inginkan;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum perkara pidana pencurian juga tetapi hanya ditahan di kantor Kepolisian karena permasalahan tersebut selesai dengan melakukan perdamaian dengan pihak korban dan tidak lanjut ke tahap persidangan di pengadilan sehingga Terdakwa tidak menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa hasil penjualan barang curian yang terkumpul adalah Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa speaker tidak dijual, yang dijual hanya 8 (delapan) karung gabah dan 5 (lima) lembar sarung yang dijual oleh anak [REDACTED];

## **Terdakwa II Sandiawan Daeng Rangka Bin Jufri :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Tama'ponto Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang adalah Terdakwa bersama Saharuddin Daeng Mone (Terdakwa I), Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la' (Terdakwa III), Risal (Terdakwa IV), Nuni (Terdakwa V), Muhammad Riswan dan [REDACTED];
- Bahwa barang milik Saksi korban yang telah Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa curi atau mengambil tanpa izin pemiliknya adalah 8 (delapan) karung gabah, setengah karung beras, tabung gas 3 (tiga) biji, pompa air 1 (satu) buah, sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos, speaker/sound system 1 (satu) buah, BPKB motor merk Yamaha Fino warna putih biru dan 1 (satu) bilah parang panjang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut di dalam rumah Saksi korban pada malam hari dengan masuk ke dalam rumah Saksi korban tanpa izin melalui jendela rumah samping kanan dengan cara merusak atau mencungkil. Begitupun di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah ada 3 (tiga) buah pintu kamar dan 3 (tiga) buah pintu lemari yang dirusak atau dicungkil;

- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 8 (delapan karung) gabah, pompa air 1 (satu) buah dan setengah karung beras milik Saksi korban berada di dalam gudang rumah Saksi korban di lantai 1 (satu), dimana gudang tersebut terkunci namun dibuka oleh Para Terdakwa, tabung gas 3 (tiga) biji diambil oleh Para Terdakwa di kamar yang terkunci di lantai 1 (satu) namun dirusak oleh Para Terdakwa, sedangkan speaker/sound system 1 (satu) buah dan 1 (satu) bilah parang panjang diambil oleh Para Terdakwa di dalam kamar tidur Saksi korban yang juga terkunci, tetapi pintu kamar tersebut dirusak oleh Para Terdakwa. Kemudian BPKB sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih biru dan sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos diambil dari 2 (dua) buah lemari yang telah dirusak pintunya oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu:

- Saharuddin Daeng Mone Bin Kade (Terdakwa I) dalam pencurian tersebut adalah sebagai otak pencurian bersama Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II) dan Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la (Terdakwa III) untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa adalah orang yang mencungkil dan merusak jendela rumah Saksi korban menggunakan besi linggis untuk dilewati masuk ke dalam rumah tersebut. Terdakwa adalah orang yang mencungkil atau merusak seluruh pintu kamar, pintu lemari yang ada di dalam rumah tersebut. Terdakwa juga yang mengambil dari dalam rumah Saksi korban berupa 2 (dua) buah gas elpiji, BPKB sepeda motor Yamaha Fino dan sebilah parang panjang, juga mengangkat barang curian berupa 2 (dua) karung gabah dari rumah Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang menuju rumah Nuni (Terdakwa V) dan setengah karung beras, 7 (tujuh) buah sarung dan 2 (dua) buah gas elpiji Terdakwa bawa dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa dan Terdakwa yang menjual 8 (delapan) karung gabah dengan menggunakan motor milik Terdakwa III merek Yamaha VEGA kepada seorang penimbang gabah yang Terdakwa tahan di pinggir jalan di kampung Terdakwa, dimana gabah tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya Terdakwa ambil sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa bagi-bagikan kepada Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II) Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), Supriadi Alias

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saipul Alias Pu'la (Terdakwa III) sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), [REDACTED] Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Riswan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Risal (Terdakwa IV) Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan Nuni (Terdakwa V) Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

- Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II) perannya sebagai otak pencurian juga yang awalnya mengajak Muhammad Riswan, [REDACTED], Rizal (Terdakwa IV) dan Nuni (Terdakwa V) untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian Terdakwa II bekerja sama dengan Terdakwa untuk mencungkil dan merusak jendela rumah Saksi korban menggunakan besi linggis untuk dilewati masuk ke dalam rumah tersebut. Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi korban setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa II adalah orang yang mengambil 8 (delapan) karung gabah, mesin air dan 1 (satu) buah gas elpiji di dalam gudang Saksi korban yang kemudian dibawa keluar dari rumah Saksi korban dan Terdakwa II kumpulkan di pagar belakang rumah Saksi korban. Kemudian Terdakwa II mengangkat 2 (dua) karung gabah dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V, dan juga Terdakwa II ikut bersama Terdakwa untuk menjual gabah tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega milik Daeng Naba;

- Supriadi Alias Saipul Alias Pula Bin Sule (Terdakwa III) perannya ikut bersama Terdakwa dan Terdakwa II untuk merencanakan pencurian tersebut, dimana awalnya Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa dan Terdakwa II dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III dari rumah Terdakwa menuju rumah Terdakwa III. Kemudian mereka bertiga berjalan kaki menuju rumah Saksi korban dan sesampainya di sana, Terdakwa dan Terdakwa II mencungkil jendela rumah Saksi korban, sedangkan Terdakwa III berjaga-jaga di luar rumah, lalu pulang ke rumahnya. Setelah seluruh barang curian telah dikumpulkan di rumah Terdakwa V, maka Terdakwa pergi mencari Terdakwa III dan dengan seizin dari Terdakwa III sendiri, Terdakwa menggunakan motornya untuk menjual seluruh gabah hasil curian tersebut dan Terdakwa III menerima uang hasil penjualan dari gabah tersebut sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

- Risal Bin Baco (Terdakwa IV) dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu Terdakwa, Terdakwa II dan [REDACTED] saat mencungkil jendela rumah korban dengan membantu menyenter menggunakan handphone



miliknya ke arah jendela tersebut agar Terdakwa dengan mudah merusak jendela tersebut dan Terdakwa IV juga masuk ke dalam rumah Saksi korban saat terjadinya pencurian tersebut dan Terdakwa IV mengangkat 1 (satu) buah speaker dan 2 (dua) buah gas elpiji milik Saksi korban yang dia ambil setelah barang tersebut sudah berada di luar rumah dengan maksud untuk dikumpulkan di rumah Terdakwa V;

- Juniar Alias Nuni Bin Acca Dg. Nassa (Terdakwa V) dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu saat berjalannya pencurian, dimana awalnya Terdakwa V berada di rumahnya dan pada saat Terdakwa II membawa hasil curian berupa gabah dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V, Terdakwa II mengajak Terdakwa V untuk ikut serta dalam pencurian tersebut, dimana saat Terdakwa V datang, dia langsung masuk ke dalam rumah Saksi korban bersama [REDACTED] dan Riswan kemudian saat keluar dari rumah tersebut Terdakwa V membawa speaker soundsystem menuju pagar di luar rumah Saksi korban, lalu Terdakwa V mengangkat satu karung gabah menuju rumahnya;

- Anak [REDACTED] dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu saat berjalannya pencurian tersebut, dimana anak [REDACTED] ikut membantu Terdakwa saat sedang mencungkil jendela rumah milik korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan ketika jendela tersebut telah berhasil dicungkil, anak [REDACTED] ikut bersama Terdakwa dan Terdakwa IV masuk ke dalam rumah tersebut dan anak [REDACTED] juga mengangkat 1 (satu) buah tabung gas dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V. Kemudian anak [REDACTED] juga yang telah pergi menjual 5 (lima) buah sarung milik Saksi korban yang saat itu anak [REDACTED] ambil di rumah Terdakwa dan dijual di rumah Daeng Cora seharga Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya anak [REDACTED] ambil Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) lagi anak [REDACTED] bayarkan hutang rokok Terdakwa pada istri Terdakwa yakni Daeng Kanang;

- Muhammad Riswan dalam pencurian tersebut adalah saat sampai di rumah Saksi korban, awalnya Riswan menuju jendela rumah ingin membantu untuk merusak jendela rumah saksi korban agar kami bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Riswan sempat berusaha mencari batu untuk digunakan merusak jendela tersebut, kemudian Riswan menunggu di pintu belakang rumah Saksi korban bersama Terdakwa II saat Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah Saksi korban, sehingga Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu belakang dari rumah tersebut, kemudian Riswan masuk ke dalam gudang di dalam rumah Saksi korban, kemudian bersama-sama Terdakwa II mengangkat gabah tersebut keluar dari rumah. Lalu Riswan mengangkat 2 (dua) karung gabah dan 1 (satu) buah mesin air dari rumah Saksi korban menuju rumah Nuni (Terdakwa V);

- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Tama'ponto Dusun Data Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Di mana awalnya Terdakwa I merencanakan pencurian tersebut bersama Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa) dan Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la (Terdakwa III) di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa dan Terdakwa III berbocengan 3 (tiga) menggunakan motor Yamaha Vega milik Terdakwa III menuju rumah Terdakwa III dan ikut pula Terdakwa IV, Anak [REDACTED] dan Saksi Riswan dengan berjalan kaki. Setelah kami sampai di rumah Terdakwa III barulah kami yakni Terdakwa, Terdakwa IV, Anak [REDACTED], Saksi Riswan, Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan kaki bersama-sama menuju rumah Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang dan sesampainya di sana tanpa ada pembicaraan, Terdakwa, Terdakwa IV, Anak Saksi [REDACTED], Saksi Riswan dan Terdakwa langsung menuju ke jendela rumah milik Saksi korban bekerja sama untuk mencungkil jendela rumah Saksi korban, sedangkan Terdakwa III berjaga-jaga di luar rumah;

- Bahwa setelah jendela itu berhasil dibuka, yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah Terdakwa kemudian menyusul Terdakwa IV, anak [REDACTED], lalu Terdakwa membuka pintu belakang. Kemudian Saksi Riswan juga ikut masuk bersama Terdakwa kemudian kami saling bekerja sama mengambil barang Saksi korban di dalam rumah tersebut. Sekitar 1 (satu) jam kami melakukan pencurian di rumah Saksi korban tersebut dengan peran kami masing-masing. Kemudian seluruh barang curian dibawa dari rumah Saksi korban untuk dikumpulkan di rumah Terdakwa V dan kami selesai mengumpulkan barang curian tersebut pada sekitar pukul 02.00 WITA, tidak lama kemudian Terdakwa pergi mengambil sepeda motor Terdakwa III yang bermerek Yamaha Vega dan dengan motor itulah yang Terdakwa gunakan untuk menjual gabah tersebut;

- Bahwa seluruh pintu rumah Saksi korban yang berjumlah 4 (empat) buah dalam keadaan terkunci dan 6 (enam) buah jendela juga dalam keadaan tertutup dan tidak ada akses masuk ke rumah Saksi korban tersebut karena semua dalam keadaan terkunci;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi korban adalah berupa sebuah besi linggis dengan panjang sekitar 50 cm yang digunakan untuk mencungkil atau merusak jendela rumah, pintu kamar dan pintu lemari milik Saksi korban;
- Bahwa besi linggis tersebut adalah milik Terdakwa I yang Terdakwa I bawa dari rumah dan besi linggis tersebut terus Terdakwa I bawa selama melakukan aksi pencurian di dalam rumah Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya tidak ada yang pernah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi korban dan mengambil barang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dijual oleh Para Terdakwa kemudian hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang turut serta dalam pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa total hasil penjualan barang curian tersebut dan siapa saja yang menikmati dan mendapatkan uang hasil penjualan barang curian tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk berbelanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa di tempat terjadinya pencurian tersebut ada pencahayaan lampu yang cukup terang;
- Bahwa barang hasil curian dari rumah Saksi korban berupa 1 (satu) buah speaker, 3 (tiga) buah tabung gas, 8 (delapan) karung gabah disimpan di rumah Terdakwa V, sedangkan 1 (satu) buah pompa air, 7 (tujuh) buah sarung, 1 (satu) buah BPKB motor merek Fino dan 1 (satu) bilah parang, Terdakwa tidak tahu dimana Para Terdakwa lainnya menyimpannya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi barang hasil curian milik Saksi korban yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I mengambil uang hasil penjualan gabah curian dari rumah Saksi korban lebih banyak dibandingkan Para Terdakwa yang lainnya karena Terdakwa I yang telah pergi menjual 8 (delapan) karung gabah tersebut dan Terdakwa I yang memegang dan menguasai hasil penjualan gabah tersebut, para Terdakwa lainnya hanya menerima uang sesuai pemberian yang diinginkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana pencurian juga tetapi hanya ditahan di kantor Kepolisian karena permasalahan tersebut selesai dengan melakukan perdamaian dengan pihak

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan tidak lanjut ke tahap persidangan di pengadilan sehingga Terdakwa tidak menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan;

- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

## **Terdakwa III Supriadi Alias Saipul Alias Pula Bin Sule :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Tama'ponto Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang adalah Terdakwa bersama Saharuddin Daeng Mone (Terdakwa I), Sandiawan Daeng Rangka Bin Jufri (Terdakwa II), Risal (Terdakwa IV), Nuni (Terdakwa V), Muhammad Riswan dan [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang apa saja milik Saksi korban yang telah dicuri karena ketika pencurian tersebut terjadi, Terdakwa hanya mengawasi jalannya pencurian tersebut dari luar rumah Saksi korban dan Terdakwa juga tidak melihat Para Terdakwa saat mengangkat dan memindahkan barang curian dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah ikut bersama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk merencanakan pencurian tersebut, dimana awalnya Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III dari rumah Terdakwa I menuju rumah Terdakwa III. Kemudian kami bertiga berjalan kaki menuju rumah Saksi korban dan sesampainya di sana, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, [REDACTED] dan Riswan saling bekerja sama untuk mencungkil jendela rumah Saksi korban, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di luar rumah. Sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa berjaga-jaga, Terdakwa pulang ke rumah hingga kemudian Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pencurian tersebut telah selesai dilakukan dan seluruh barang hasil curian dikumpulkan di rumah Terdakwa V, lalu Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa I menuju rumahnya dan Terdakwa memberikan sepeda motor Terdakwa kepada Terdakwa I untuk dipergunakan mengangkut gabah hasil curian dari rumah

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban yang dikumpulkan di rumah Terdakwa V dan Terdakwa juga menerima uang hasil penjualan dari gabah tersebut sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran teman-teman Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II adalah otak pencurian tersebut sedangkan Terdakwa IV, anak [REDACTED] dan Saksi Riswan ikut juga dalam pencurian tersebut karena kami semua 6 (enam) orang berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju rumah Saksi korban dan setelah sampai di sana, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, anak [REDACTED] dan Saksi Riswan menuju rumah Saksi korban untuk saling bekerja sama mencungkil jendela rumah Saksi korban sebagai akses masuk ke dalam rumah tersebut dan terhadap Terdakwa I adalah orang yang menjual hasil barang curian berupa gabah milik Saksi korban;

- Bahwa adapun kronologis kejadian yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Tama'ponto Dusun Data Desa Manjapai Kec. Bontonompo Kab. Gowa, dimana awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan pencurian tersebut di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan tiga menggunakan motor Merek Yamaha Vega milik Terdakwa III ke rumah Terdakwa. Kemudian ikut pula Terdakwa IV, anak saksi [REDACTED], dan saksi Riswan berjalan kaki setelah di panggil oleh Terdakwa II, maka kami berjumlah 6 (enam) orang berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju rumah saksi korban dan setelah kami sampai di sana, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, anak saksi Ridwan, saksi Risman saling bekerja sama untuk mencungkil jendela rumah saksi korban untuk mencari akses masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di luar rumah. Sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa berjaga-jaga, Terdakwa pulang ke rumah hingga kemudian Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pencurian tersebut telah selesai dilakukan dan seluruh barang hasil curian dikumpulkan di rumah Terdakwa V dan Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa I menuju rumahnya dan Terdakwa memberikan sepeda motor Terdakwa kepada Terdakwa I untuk dipergunakan untuk mengangkut gabah hasil curian dari rumah saksi korban tersebut dan Terdakwa juga menerima uang hasil penjualan dari gabah tersebut sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa seluruh pintu rumah Saksi korban yang berjumlah 4 (empat) buah dalam keadaan terkunci dan 6 (enam) buah jendela juga dalam

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertutup dan tidak ada akses masuk ke rumah Saksi korban tersebut karena semua dalam keadaan terkunci;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi korban adalah berupa sebuah besi linggis dengan panjang sekitar 50 cm yang digunakan untuk mencungkil atau merusak jendela rumah, pintu kamar dan pintu lemari milik Saksi korban;
- Bahwa besi linggis tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibawa oleh Terdakwa I dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya tidak ada yang pernah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi korban dan mengambil barang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dijual oleh Para Terdakwa kemudian hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang turut serta dalam pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa total hasil penjualan barang curian tersebut dan siapa saja yang menikmati dan mendapatkan uang hasil penjualan barang curian tersebut, namun yang Terdakwa ketahui, Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk berbelanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa di tempat terjadinya pencurian tersebut ada pencahayaan lampu yang cukup terang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Para Terdakwa lainnya menyimpan barang hasil curian tersebut karena Terdakwa tidak melihat Para Terdakwa menyimpan barang hasil curian yang diambil di rumah milik Saksi korban;
- Bahwa sudah tidak ada lagi barang hasil curian milik Saksi korban yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I mengambil uang hasil penjualan gabah curian dari rumah Saksi korban lebih banyak dibandingkan Para Terdakwa yang lainnya karena Terdakwa I yang telah pergi menjual 8 (delapan) karung gabah tersebut dan Terdakwa I yang memegang dan menguasai hasil penjualan gabah tersebut, Para Terdakwa lainnya hanya menerima uang sesuai pemberian yang diinginkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengenali barang bukti tersebut karena Terdakwa tidak melihat Para Terdakwa lainnya pada saat mengambil dan mengangkat barang curian tersebut dari rumah Saksi korban;

## **Terdakwa IV Risal Bin Baco :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Tama'ponto Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang adalah Terdakwa bersama Saharuddin Daeng Mone (Terdakwa I), Sandiawan Daeng Rangka Bin Jufri (Terdakwa II), Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la Bin Sule' (Terdakwa III), Nuni (Terdakwa V), Saksi Muhammad Riswan dan anak [REDACTED];
- Bahwa barang milik Saksi korban yang telah Terdakwa curi bersama teman-teman Terdakwa tanpa izin pemiliknya adalah 8 (delapan) karung gabah, setengah karung beras, tabung gas 3 (tiga) biji, pompa air 1 (satu) buah, sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos, speaker/sound system 1 (satu) buah, BPKB motor merk Yamaha Fino warna putih biru dan 1 (satu) bilah parang panjang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut di dalam rumah Saksi korban pada malam hari dengan masuk ke dalam rumah Saksi korban tanpa izin melalui jendela rumah samping kanan dengan cara merusak atau mencungkil. Begitupun di dalam rumah ada 3 (tiga) buah pintu kamar dan 3 (tiga) buah pintu lemari yang dirusak atau dicungkil;
- Bahwa letak atau posisi barang-barang milik Saksi korban di dalam rumah yaitu 8 (delapan karung) gabah, pompa air 1 (satu) buah dan setengah karung beras milik Saksi korban berada di dalam gudang rumah Saksi korban di lantai 1 (satu), dimana gudang tersebut terkunci namun dibuka oleh Para Terdakwa, tabung gas 3 (tiga) biji diambil oleh Para Terdakwa di kamar yang terkunci di lantai 1 (satu) namun dirusak oleh Para Terdakwa, sedangkan speaker/sound system 1 (satu) buah dan 1 (satu) bilah parang panjang diambil oleh Para Terdakwa di dalam kamar tidur saksi

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang juga terkunci, tetapi pintu kamar tersebut dirusak oleh Para Terdakwa. Kemudian BPKB motor merk Yamaha Fino warna putih biru dan sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos diambil dari 2 (dua) buah lemari yang telah dirusak pintunya oleh Para Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian tersebut yakni awalnya Terdakwa berada di depan mesjid bersama anak saksi [REDACTED] dan saksi Riswan kemudian kami dipanggil oleh Terdakwa II untuk ikut bersamanya karena Terdakwa II berkata "Kalau kamu mau uang ikutlah bersamaku", maka Terdakwa bersama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan berjalan kaki mengikuti Terdakwa II yang menggunakan motor menuju rumah Terdakwa I, dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa bersama Riswan dan [REDACTED] berjalan kaki lagi mengikuti Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang berboncengan tiga menggunakan motor Terdakwa III menuju rumah Terdakwa III. Setelah sampai di rumah Terdakwa III barulah kami berenam menuju rumah saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang. Sesampai di rumah saksi korban, tanpa ada pembicaraan, Terdakwa, [REDACTED], Riswan, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke jendela rumah milik saksi korban bekerja sama untuk mencungkil jendela rumah saksi korban dan Terdakwa III menunggu di belakang rumah sambil memantau orang yang lewat. Terdakwa ikut membantu Terdakwa I, Terdakwa II dan [REDACTED] saat mencungkil jendela rumah saksi korban dengan membantu menyenter menggunakan handphone milik Terdakwa ke arah jendela tersebut agar Terdakwa I dengan mudah merusak jendela tersebut menggunakan besi linggis. Terdakwa juga masuk ke dalam rumah Saksi korban saat terjadinya pencurian tersebut dan Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah speaker dan 2 (dua) buah gas elpiji milik Saksi korban yang Terdakwa ambil setelah barang tersebut sudah berada di luar rumah dengan maksud untuk dikumpulkan di rumah Terdakwa V;

- Bahwa peran Para Terdakwa yang lain yaitu :  
- Terdakwa I perannya sebagai otak pencurian bersama Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa I adalah orang yang mencungkil dan merusak jendela rumah Saksi korban menggunakan besi linggis untuk dilewati masuk ke dalam rumah tersebut. Terdakwa I adalah orang yang mencungkil atau merusak seluruh pintu kamar dan pintu lemari yang ada di dalam rumah tersebut. Terdakwa I juga yang mengambil dari dalam rumah Saksi korban berupa 2 (dua) buah gas elpiji dan sebilah parang panjang, juga mengangkat barang curian

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 2 (dua) karung gabah dari rumah Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang menuju rumah Nuni (Terdakwa V). Setengah karung beras, 7 (tujuh) buah sarung dan 2 (dua) buah gas elpiji Terdakwa I bawa dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa I dan Terdakwa I yang menjual 8 (delapan) karung gabah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III. Kemudian hasilnya Terdakwa I berikan kepada Terdakwa IV sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

- Terdakwa II sebagai otak pencurian bersama Terdakwa I dan Terdakwa III. Terdakwa II yang mengajak Terdakwa, Muhammad Riswan, [REDACTED], dan Nuni (Terdakwa V) untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian Terdakwa II bekerja sama dengan Terdakwa I untuk mencungkil dan merusak jendela rumah Saksi korban menggunakan besi linggis untuk dilewati masuk ke dalam rumah tersebut. Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi korban setelah pintu belakang rumah tersebut dibukakan oleh Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II adalah orang yang mengambil 8 (delapan) karung gabah, mesin pompa air dan 1 (satu) buah gas elpiji di dalam gudang Saksi korban yang kemudian dibawa keluar dari rumah Saksi korban dan Terdakwa II kumpulkan di pagar belakang rumah Saksi korban. Kemudian Terdakwa II mengangkat 2 (dua) karung gabah dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V, dan juga Terdakwa II ikut bersama Terdakwa I untuk menjual gabah tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III;

- Supriadi Alias Saipul Alias Pula Bin Sule (Terdakwa III) perannya ikut bersama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk merencanakan pencurian tersebut, dimana awalnya Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III dari rumah Terdakwa I menuju rumah Terdakwa III. Kemudian mereka bertiga berjalan kaki menuju rumah Saksi korban dan sesampainya di sana, Terdakwa I dan Terdakwa II mencungkil jendela rumah Saksi korban, sedangkan Terdakwa III berjaga-jaga di luar rumah, lalu pulang ke rumahnya. Setelah seluruh barang curian telah dikumpulkan di rumah Terdakwa V, maka Terdakwa I pergi memanggil Terdakwa III di rumahnya kemudian datanglah mereka berdua berboncengan ke rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa III tinggal di rumah Terdakwa I, sedangkan sepeda motor Terdakwa III bermerek Yamaha Vega digunakan oleh Terdakwa I menuju rumah Terdakwa V dan digunakan untuk mengangkut 8 (delapan) karung gabah untuk pergi dijual;



- Juniar Alias Nuni Bin Acca Dg. Nassa (Terdakwa V) dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu saat berjalannya pencurian, dimana awalnya Terdakwa V berada di rumahnya dan pada saat Terdakwa II membawa hasil curian berupa gabah dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V, Terdakwa II mengajak Terdakwa V untuk ikut serta dalam pencurian tersebut, dimana saat Terdakwa V datang, dia langsung masuk ke dalam rumah Saksi korban bersama [REDACTED] dan Riswan kemudian saat keluar dari rumah tersebut Terdakwa V membawa speaker soundsystem menuju pagar di luar rumah Saksi korban, lalu Terdakwa V mengangkat satu karung gabah menuju rumahnya;
- Ridwan dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu saat berjalannya pencurian tersebut, dimana [REDACTED] ikut membantu Terdakwa I saat sedang mencungkil jendela rumah milik korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan ketika jendela tersebut telah berhasil dicungkil, [REDACTED] ikut bersama Terdakwa I dan Terdakwa IV masuk ke dalam rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut [REDACTED] mengacak-acak pakaian yang berada di dalam lemari pakaian Saksi korban dan Ridwan juga sempat mengangkat 1 (satu) karung gabah menuju rumah Terdakwa V, namun di perjalanan diganti oleh Riswan untuk mengangkat 1 (satu) karung gabah tersebut;
- Bahwa Muhammad Riswan dalam pencurian tersebut adalah saat sampai di rumah Saksi korban, awalnya Riswan menuju jendela rumah ingin membantu untuk merusak jendela rumah Saksi korban agar kami bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Riswan sempat berusaha mencari batu untuk digunakan merusak jendela tersebut, kemudian Riswan menunggu di pintu belakang rumah Saksi korban bersama Terdakwa II saat Terdakwa I sudah masuk ke dalam rumah Saksi korban, sehingga Terdakwa I membuka pintu belakang dari rumah tersebut, kemudian Riswan masuk ke dalam gudang di dalam rumah Saksi korban, kemudian bersama-sama Terdakwa II mengangkat gabah tersebut keluar dari rumah. Lalu Riswan mengangkat 2 (dua) karung gabah dan 1 (satu) buah mesin air dari rumah saksi korban menuju rumah Nuni (Terdakwa V);
- Bahwa kronologis kejadian berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Tama'ponto Dusun Data Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Di mana awalnya Terdakwa berada di depan mesjid bersama Ridwan dan Riswan kemudian kami dipanggil oleh Terdakwa II untuk ikut bersamanya karena Terdakwa II



berkata “Kalau kamu mau uang, ikutlah bersamaku”, maka Terdakwa bersama Riswan dan Ridwan dengan berjalan kaki mengikuti Terdakwa II yang menggunakan motor menuju rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa bersama Riswan dan [REDACTED] berjalan kaki lagi mengikuti Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III yang berboncengan tiga menggunakan motor Yamaha Vega milik Terdakwa III menuju rumah Terdakwa III. Setelah kami sampai di rumah Terdakwa III barulah kami yakni Terdakwa I, Terdakwa, Anak [REDACTED], Saksi Riswan, Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan kaki bersama-sama menuju rumah saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang dan sesampainya di sana tanpa ada pembicaraan, Terdakwa I, Terdakwa, Anak [REDACTED], Saksi Riswan dan Terdakwa II langsung menuju ke jendela rumah milik Saksi korban bekerja sama untuk mencungkil jendela rumah Saksi korban, sedangkan Terdakwa III berjaga-jaga di luar rumah. Setelah jendela itu berhasil dibuka, yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah Terdakwa I kemudian menyusul Terdakwa IV, anak [REDACTED], lalu Terdakwa I membuka pintu belakang. Kemudian Saksi Riswan juga ikut masuk bersama Terdakwa II kemudian kami saling bekerja sama mengambil barang Saksi korban di dalam rumah tersebut. Sekitar 1 (satu) jam kami melakukan pencurian di rumah Saksi korban tersebut dengan peran kami masing-masing. Kemudian seluruh barang curian dibawa dari rumah Saksi korban untuk dikumpulkan di rumah Terdakwa V dan kami selesai mengumpulkan barang curian tersebut pada sekitar pukul 02.00 WITA. Tak lama kemudian Terdakwa I pergi mengambil motor Terdakwa III yang bermerek Yamaha Vega dan dengan motor itulah yang di gunakan oleh Terdakwa I untuk menjual gabah tersebut;

- Bahwaseluruh pintu rumah Saksi korban yang berjumlah 4 (empat) buah dalam keadaan terkunci dan 6 (enam) buah jendela juga dalam keadaan tertutup dan tidak ada akses masuk ke rumah Saksi korban tersebut karena semua dalam keadaan terkunci;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi korban adalah berupa sebuah besi linggis dengan panjang sekitar 50 cm yang digunakan untuk mencungkil atau merusak jendela rumah, pintu kamar dan pintu lemari milik Saksi korban;
- Bahwa besi linggis tersebut adalah milik Terdakwa I yang Terdakwa I bawa dari rumahnya dan besi linggis tersebut terus Terdakwa I bawa



selama melakukan aksi pencurian di dalam rumah Saksi korban dan kembali besi tersebut disimpan oleh Terdakwa I di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya tidak ada yang pernah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi korban dan mengambil barang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dijual oleh Para Terdakwa kemudian hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang turut serta dalam pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa total hasil penjualan barang curian tersebut dan siapa saja yang menikmati dan mendapatkan uang hasil penjualan barang curian tersebut, tetapi Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa IV sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk berbelanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa di tempat terjadinya pencurian tersebut ada pencahayaan lampu yang cukup terang;
- Bahwa barang hasil curian dari rumah Saksi korban berupa 1 (satu) buah speaker, 3 (tiga) buah tabung gas, 1 (satu) buah pompa air dan 8 (delapan) karung gabah disimpan di rumah Terdakwa V, sedangkan 7 (tujuh) buah sarung, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah BPKB motor merek Fino Terdakwa IV tidak tahu dimana Para Terdakwa lainnya menyimpannya;
- Bahwa tidak ada barang hasil curian milik Saksi korban yang berada dalam penguasaan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa I mengambil uang hasil penjualan gabah curian dari rumah Saksi korban lebih banyak dibandingkan Para Terdakwa yang lainnya karena Terdakwa I yang telah pergi menjual 8 (delapan) karung gabah tersebut dan Terdakwa I yang memegang dan menguasai hasil penjualan gabah tersebut, para Terdakwa lainnya hanya menerima uang sesuai pemberian yang diinginkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

**Terdakwa V Juniar Alias Nuni Bin Acca Dg Nassa :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada awal bulan April 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, bertempat di Tama'ponto Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala Bin Gumbang adalah Terdakwa bersama Saharuddin Daeng Mone (Terdakwa I), Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II), Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la (Terdakwa III), Risal (Terdakwa IV), Saksi Muhammad Riswan dan anak [REDACTED];
- Bahwa barang milik Saksi korban yang telah Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa curi atau ambil tanpa izin pemiliknya adalah beberapa karung gabah, 3 (tiga) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah mesin pompa air, beberapa lembar sarung, 1 (satu) buku BPKB sepeda motor dan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa adapun letak seluruh barang yang telah kami curi berada di dalam rumah Saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya melakukan pencurian tersebut, pemilik rumah sedang tidak ada dan rumah dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya masuk ke dalam rumah Saksi korban untuk melakukan pencurian di rumah Saksi korban dengan cara merusak atau mencungkil jendela bagian samping rumah Saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang berperan untuk membuka paksa jendela rumah Saksi korban tersebut adalah Terdakwa I dengan menggunakan besi linggis;
- Bahwa Para Terdakwa punya peran masing-masing yaitu :
  - Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah masuk ke dalam rumah Saksi korban kemudian bersama dengan [REDACTED] mengambil 1 (satu) speaker aktif dan juga mengangkat gabah, serta menyediakan tempat untuk menyimpan barang hasil curian di rumah Terdakwa;
  - Terdakwa I adalah membuka paksa jendela rumah dengan menggunakan besi linggis, setelah itu masuk ke dalam Saksi korban rumah kemudian

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil barang milik Saksi korban berupa tabung gas, parang, dan buku BPKB;
- Terdakwa II adalah membuka paksa jendela rumah dengan menggunakan linggis kemudian masuk ke dalam rumah Saksi korban dan mengambil barang milik Saksi korban berupa gabah dan mesin pompa air;
  - Terdakwa III adalah sepeda motornya digunakan untuk mengangkut barang yang telah dicuri berupa gabah;
  - Terdakwa IV adalah masuk ke dalam rumah kemudian bersama dengan Terdakwa mengambil dan mengangkat speaker;
  - Anak [REDACTED] adalah masuk ke dalam rumah kemudian mengambil sarung milik Saksi korban;
  - Saksi Riswan adalah masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang milik korban berupa gabah;
  - Bahwa Terdakwa dapat terlibat dalam pencurian tersebut berawal ketika Terdakwa berada di rumah sedang istirahat atau tidur, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, ada orang yang membangunkan Terdakwa dengan cara mengetuk pintu dan jendela rumah, setelah Terdakwa terbangun lalu Terdakwa membukakan pintu rumah dan Terdakwa melihat yang datang adalah teman Terdakwa yaitu Saharuddin Dg. Mone (Terdakwa I), Sandi Dg. Rangka (Terdakwa II), [REDACTED], Rizal (Terdakwa IV) dan Riswan. Dan mereka membawa gabah beberapa karung, 3 (tiga) tabung gas isi 3 kg, 1 (satu) mesin pompa air, dan beberapa lembar sarung dan disimpan pada ruang tamu di rumah Terdakwa, lalu mengatakan kalau barang yang mereka simpan di ruang tamu pada rumah Terdakwa adalah barang yang telah mereka curi di rumah saksi korban H. Baharuddin Dg. Lala. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I juga mengajak Terdakwa untuk ikut ke rumah Saksi korban untuk kembali mengambil barang di rumah Saksi korban. Setelah itu kami berangkat bersama dengan berjalan kaki melalui tempat sepi dan gelap sampai di belakang rumah Saksi korban;
  - Bahwa selanjutnya setelah berada di belakang rumah Saksi korban, lalu kami masuk ke rumah Saksi korban melalui pintu belakang dan setelah berada di dalam rumah lalu Terdakwa mengambil speaker dan mengangkatnya keluar dari dalam rumah bersama dengan [REDACTED], sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya juga kembali mengambil barang di dalam rumah dan juga sebagian karung gabah yang sudah dikeluarkan dari dalam rumah. Setelah itu Terdakwa mengangkat dengan memikul 1 (satu) karung gabah, Riswan juga mengangkat 1 (satu) karung

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gabah, Terdakwa II mengangkat 1 (satu) karung gabah, Terdakwa I mengangkat 1 (satu) karung gabah, yang kesemuanya dibawa lalu disimpan di rumah Terdakwa. Setelah berada di rumah, lalu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa III barang yang telah dicuri di rumah Terdakwa I yang keseluruhan berjumlah sekitar 7 (tujuh) karung gabah dibawa pergi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi dijual, sedangkan barang hasil curian lainnya masih berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian di dalam rumah Saksi korban adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, sedangkan teman-teman yang lain Terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang mereka dapatkan;
- Bahwa Terdakwa berteman mencuri barang-barang milik Saksi korban dengan tujuan untuk kami miliki, kemudian kami jual dan uang hasil penjualan barang curian tersebut akan kami gunakan untuk kepentingan pribadi kami masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang hasil curian berupa 1 (satu) mesin pompa air, 1 (satu) buku BPKB motor, 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kg tersebut karena sebelumnya teman-teman Terdakwa telah mengambil kembali barang hasil curian dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) mesin pompa air, 3 (tiga) tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) speaker aktif, beberapa lembar sarung, 1 (satu) buku BPKB motor, dan 1 (satu) bilah parang untuk dijual, namun Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana dan dijual kepada siapa;
- Bahwa sudah tidak ada lagi barang hasil curian milik Saksi korban yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I mengambil uang hasil penjualan gabah curian dari rumah Saksi korban lebih banyak dibandingkan Para Terdakwa yang lainnya karena Terdakwa I yang telah pergi menjual 8 (delapan) karung gabah tersebut dan Terdakwa I yang memegang dan menguasai hasil penjualan gabah tersebut, para Terdakwa lainnya hanya menerima uang sesuai pemberian yang diinginkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Tamaponto Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa setelah Saksi H. Baharuddin disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi H. Baharuddin yaitu Saharuddin Daeng Mone (Terdakwa I), Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II), Saipul (Terdakwa III), Muhammad Riswan, [REDACTED], Risal (Terdakwa IV) dan Nuni (Terdakwa V);
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi H. Baharuddin tidak berada di rumah tersebut karena Saksi H. Baharuddin sedang berada di rumah Saksi H. Baharuddin yang lain yang beralamat di Jalan Kapoposang No. 34 RT.01 RW 01, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- Bahwa barang milik Saksi H. Baharuddin yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin Saksi H. Baharuddin adalah 8 (delapan) karung gabah, setengah karung beras, tabung gas 3 (tiga) biji, pompa air 1 (satu) buah, sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos, speaker/sound system 1 (satu) buah, BPKB motor merk Yamaha Fino wama putih biru dan 1 (satu) bilah parang panjang;
- Bahwa letak barang milik Saksi H. Baharuddin di dalam rumah Saksi yang telah dicuri atau diambil oleh Para Terdakwa berupa 8 (delapan karung) gabah, pompa air 1 (satu) buah dan setengah karung beras milik Saksi diambil oleh Para Terdakwa di dalam gudang rumah Saksi H. Baharuddin di lantai 1 (satu) yang Saksi H. Baharuddin kunci namun dibuka oleh Para Terdakwa, tabung gas 3 (tiga) biji diambil oleh Para Terdakwa di kamar di lantai (1) yang Saksi H. Baharuddin kunci namun dirusak oleh Para Terdakwa, sedangkan speaker/sound system 1 (satu) buah dan 1 (satu) bilah parang panjang diambil Para Terdakwa di dalam kamar tidur Saksi H. Baharuddin yang Saksi H. Baharuddin kunci kemudian pintu kamar tersebut dirusak oleh Para Terdakwa. Setelah para pelaku berhasil membuka kamar tersebut, kembali Para Terdakwa merusak 2 (dua) pintu lemari kemudian mengambil BPKB sepeda motor merk Yamaha Fino wama putih biru dan sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos;

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadian pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, di Tamapponto Dusun Data Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, dimana Saksi H. Baharuddin ditelpon oleh adik Saksi yakni Hj. Angki yang menyampaikan bahwa rumah Saksi H. Baharuddin telah dimasuki oleh pencuri. Kemudian pada hari itu juga Saksi H. Baharuddin berangkat ke rumah Saksi H. Baharuddin tersebut untuk melihat keadaan rumah Saksi H. Baharuddin dan benar, telah hilang barang-barang milik Saksi H. Baharuddin dan beberapa pintu rumah, pintu lemari dan pintu jendela milik Saksi H. Baharuddin telah dirusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa seluruh pintu rumah Saksi H. Baharuddin yang berjumlah 4 (empat) buah dalam keadaan terkunci dan 6 (enam) buah jendela juga dalam keadaan tertutup dan tidak ada akses masuk ke rumah Saksi H. Baharuddin tersebut karena semua dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada yang pernah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi H. Baharuddin dan mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi H. Baharuddin alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa semua barang milik Saksi H. Baharuddin tersebut diambil oleh Para Terdakwa di dalam rumah Saksi H. Baharuddin pada malam hari dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi H. Baharuddin tanpa izin, dimana Para Terdakwa masuk melalui jendela sebelah kanan rumah Saksi H. Baharuddin dengan cara memecahkan atau mencungkilnya, kemudian Para Terdakwa membobol atau mencungkil 3 (tiga) pintu kamar tidur dan 3 (tiga) pintu lemari milik Saksi H. Baharuddin;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu:
  - Terdakwa I dalam pencurian tersebut adalah sebagai otak pencurian bersama Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II) dan Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la (Terdakwa III) untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa I adalah orang yang mencungkil dan merusak jendela rumah Saksi korban menggunakan besi linggis untuk dilewati masuk ke dalam rumah tersebut. Terdakwa I adalah orang yang mencungkil atau merusak seluruh pintu kamar, pintu lemari yang ada di dalam rumah tersebut. Terdakwa I juga yang mengambil dari dalam rumah Saksi korban berupa 2 (dua) buah gas elpiji, BPKB sepeda motor Yamaha Fino dan sebilah parang panjang, juga mengangkat barang curian berupa 2 (dua)

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



karung gabah dari rumah Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang menuju rumah Nuni (Terdakwa V) dan setengah karung beras, 7 (tujuh) buah sarung dan 2 (dua) buah gas elpiji Terdakwa I bawa dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa I dan Terdakwa I yang menjual 8 (delapan) karung gabah dengan menggunakan motor milik Terdakwa III merek Yamaha VEGA kepada seorang penimbang gabah yang Terdakwa I tahan di pinggir jalan di kampung Terdakwa I, dimana gabah tersebut Terdakwa I jual dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya Terdakwa I ambil sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I bagi-bagikan kepada Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II) Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la (Terdakwa III) sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), [REDACTED] Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Riswan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Risal (Terdakwa IV) Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan Nuni (Terdakwa V) Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

- Sandiawan Daeng Rangka (Terdakwa II) perannya sebagai otak pencurian juga yang awalnya mengajak Muhammad Riswan, [REDACTED], Rizal (Terdakwa IV) dan Nuni (Terdakwa V) untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian Terdakwa II bekerja sama dengan Terdakwa I untuk mencungkil dan merusak jendela rumah Saksi korban menggunakan besi linggis untuk dilewati masuk ke dalam rumah tersebut. Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi korban setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II adalah orang yang mengambil 8 (delapan) karung gabah, mesin air dan 1 (satu) buah gas elpiji di dalam gudang Saksi korban yang kemudian dibawa keluar dari rumah Saksi korban dan Terdakwa II kumpulkan di pagar belakang rumah Saksi korban. Kemudian Terdakwa II mengangkat 2 (dua) karung gabah dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V, dan juga Terdakwa II ikut bersama Terdakwa II untuk menjual gabah tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega milik Daeng Naba;

- Supriadi Alias Saipul Alias Pula Bin Sule (Terdakwa III) perannya ikut bersama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk merencanakan pencurian tersebut, dimana awalnya Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III dari rumah Terdakwa II menuju rumah Terdakwa III. Kemudian mereka bertiga berjalan kaki menuju rumah Saksi korban dan

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



sesampainya di sana, Terdakwa I dan Terdakwa II mencungkil jendela rumah Saksi korban, sedangkan Terdakwa III berjaga-jaga di luar rumah, lalu pulang ke rumahnya. Setelah seluruh barang curian telah dikumpulkan di rumah Terdakwa V, maka Terdakwa I pergi mencari Terdakwa III dan dengan seizin dari Terdakwa III sendiri, Terdakwa I menggunakan motornya untuk menjual seluruh gabah hasil curian tersebut dan Terdakwa III menerima uang hasil penjualan dari gabah tersebut sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

- Risal Bin Baco (Terdakwa IV) dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu Terdakwa I, Terdakwa II dan Ridwan saat mencungkil jendela rumah korban dengan membantu menyenter menggunakan handphone miliknya ke arah jendela tersebut agar Terdakwa I dengan mudah merusak jendela tersebut dan Terdakwa IV juga masuk ke dalam rumah Saksi korban saat terjadinya pencurian tersebut dan Terdakwa IV mengangkat 1 (satu) buah speaker dan 2 (dua) buah gas elpiji milik Saksi korban yang dia ambil setelah barang tersebut sudah berada di luar rumah dengan maksud untuk dikumpulkan di rumah Terdakwa V;

- Juniar Alias Nuni Bin Acca Dg. Nassa (Terdakwa V) dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu saat berjalannya pencurian, dimana awalnya Terdakwa V berada di rumahnya dan pada saat Terdakwa II membawa hasil curian berupa gabah dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V, Terdakwa II mengajak Terdakwa V untuk ikut serta dalam pencurian tersebut, dimana saat Terdakwa V datang, dia langsung masuk ke dalam rumah Saksi korban bersama [REDACTED] dan Riswan kemudian saat keluar dari rumah tersebut Terdakwa V membawa speaker soundsystem menuju pagar di luar rumah Saksi korban, lalu Terdakwa V mengangkat satu karung gabah menuju rumahnya;

- Anak [REDACTED] dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu saat berjalannya pencurian tersebut, dimana anak [REDACTED] ikut membantu Terdakwa saat sedang mencungkil jendela rumah milik korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan ketika jendela tersebut telah berhasil dicungkil, anak [REDACTED] ikut bersama Terdakwa I dan Terdakwa IV masuk ke dalam rumah tersebut dan anak [REDACTED] juga mengangkat 1 (satu) buah tabung gas dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V. Kemudian anak [REDACTED] juga yang telah pergi menjual 5 (lima) buah sarung milik Saksi korban yang saat itu anak [REDACTED] ambil di rumah Terdakwa I dan dijual di rumah Daeng Cora seharga Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya anak [REDACTED] ambil Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) lagi anak [REDACTED] bayarkan hutang rokok Terdakwa I pada istri Terdakwa yakni Daeng Kanang;

- Muhammad Riswan dalam pencurian tersebut adalah saat sampai di rumah Saksi korban, awalnya Riswan menuju jendela rumah ingin membantu untuk merusak jendela rumah Saksi korban agar kami bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Riswan sempat berusaha mencari batu untuk digunakan merusak jendela tersebut, kemudian Riswan menunggu di pintu belakang rumah Saksi korban bersama Terdakwa II saat Terdakwa I sudah masuk ke dalam rumah Saksi korban, sehingga Terdakwa I membuka pintu belakang dari rumah tersebut, kemudian Riswan masuk ke dalam gudang di dalam rumah Saksi korban, kemudian bersama-sama Terdakwa II mengangkat gabah tersebut keluar dari rumah. Lalu Riswan mengangkat 2 (dua) karung gabah dan 1 (satu) buah mesin air dari rumah Saksi korban menuju rumah Nuni (Terdakwa V);
- Bahwa dari hasil gabah tersebut Terdakwa I jual dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya Terdakwa I ambil sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I bagi-bagikan kepada Terdakwa II Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), [REDACTED] Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Riswan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain dari barang yang telah disebutkan tadi, masih ada barang lain yang hilang yang baru Saksi H. Baharuddin ketahui yaitu baju, sajadah;
- Bahwa tidak ada di antara Para Terdakwa atau keluarga Para Terdakwa yang menawarkan ganti rugi kepada Saksi H. Baharuddin;
- Bahwa Saksi H. Baharuddin pernah didatangi oleh orang tua Para Terdakwa untuk meminta maaf sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;**
5. **Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Ad. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa I Saharuddin Daeng Mone Bin Kade, Terdakwa II Sandiawan Daeng Rangka Bin Jufri, Terdakwa III Supriadi Alias Saipul Alias Pula Bin Sule, Terdakwa IV Risal Bin Baco dan Terdakwa V Juniar Alias Nuni Bin Acca Dg Nassa yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Para Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**2. Ad. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya penguasaan atas suatu barang dari pemiliknya semula menjadi dibawah penguasaan orang lain, baik dengan cara berpindah tempat barang itu atau hanya berpindahnya penguasaan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di Tamaponto Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonampo, Kabupaten Gowa, milik Saksi H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Tamaponto Dusun Data Desa Manjapai Kecamatan Bontonampo Kabupaten Gowa. Di mana awalnya Terdakwa Terdakwa I merencanakan pencurian tersebut bersama Terdakwa II dan Terdakwa III di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berbocengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa III menuju rumah Terdakwa III dan ikut pula Terdakwa IV, Anak [REDACTED] dan Saksi Riswan dengan berjalan kaki. Setelah kami sampai di rumah Terdakwa III barulah kami yakni Terdakwa I, Terdakwa IV, Anak Ridwan, Saksi Riswan, Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan kaki bersama-sama menuju rumah Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang dan sesampainya di sana tanpa ada pembicaraan, Terdakwa I, Terdakwa IV, Anak Saksi [REDACTED], Saksi Riswan dan Terdakwa II langsung menuju ke jendela rumah milik Saksi korban bekerja sama untuk mencungkil jendela rumah Saksi korban, sedangkan Terdakwa III berjaga-jaga di luar rumah;

Menimbang, bahwa setelah jendela itu berhasil dibuka, yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah Terdakwa I kemudian menyusul Terdakwa IV, anak Ridwan, lalu Terdakwa I membuka pintu belakang. Kemudian Saksi Riswan juga ikut masuk bersama Terdakwa II kemudian kami saling bekerja sama mengambil barang Saksi korban di dalam rumah tersebut. Sekitar 1 (satu) jam Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi korban tersebut dengan peran Para Terdakwa masing-masing. Kemudian seluruh barang curian dibawa dari rumah Saksi korban untuk dikumpulkan di rumah Terdakwa V dan selesai mengumpulkan barang curian tersebut pada sekitar pukul 02.00 WITA, tidak lama kemudian Terdakwa I pergi mengambil sepeda motor Terdakwa III yang bermerek Yamaha Vega dan dengan motor itulah yang Terdakwa I gunakan untuk menjual gabah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil 8 (delapan) karung gabah, setengah karung beras, tabung gas 3 (tiga) biji, pompa air 1 (satu) buah, sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos, speaker/sound system 1 (satu) buah, BPKB motor merk Yamaha Fino warna putih biru dan 1 (satu) bilah parang panjang milik Saksi H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang tanpa seizin dari pemiliknya;

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**3. Ad. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah penguasaan atau pengambilan barang tersebut dari pemilik semula dilakukan tidak dengan suatu title hukum yang sah, seperti jual beli, pinjam meminjam, dan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang berupa 8 (delapan) karung gabah, setengah karung beras, tabung gas 3 (tiga) biji, pompa air 1 (satu) buah, sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos, speaker/sound system 1 (satu) buah, BPKB motor merk Yamaha Fino warna putih biru dan 1 (satu) bilah parang panjang tanpa seizin Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang;

Menimbang, bahwa dari hasil gabah tersebut Terdakwa I jual dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya Terdakwa I ambil sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I bagi-bagikan kepada Terdakwa II Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Ridwan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), [REDACTED] Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00,- (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**4. Ad. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA berupa 8 (delapan) karung gabah dan setengah karung beras yang disimpan di dalam gudang rumah dilantai 1 yang mana gudang tersebut di kunci, tabung gas 3 (tiga) biji disimpan dikamar dan terkunci di lantai 1, pompa air 1 (satu) buah, speaker/sound system 1 (satu) buah dan 1 (satu) bilah parang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di simpang di dalam kamar tidur dan terkunci, BPKB motor merk Yamaha Fino wama putih biru di simpan didalam lemari begitupun dengan sarung 7 (tujuh) lembar beserta dos di simpan di dalam lemari dalam keadaan terkunci bertempat dirumah Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang di Tamaponto Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa yang mana Saksi korban tidak tinggal dirumah tersebut akan tetapi Saksi korban tinggal di rumah Saksi korban di Jalan Kapoposang No. 34 RT.01 RW 01, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

## **5. Ad. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Para Terdakwa saat mengambil barang-barang milik Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang tanpa seizin Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang yang di simpan di dalam rumah milik Saksi H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu :

- Terdakwa I Saharuddin sebagai otak pencurian bersama Terdakwa II Sandiawan Daeng Rangka dan Terdakwa III Supriadi Alias Saipul Alias Pu'la untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa I adalah orang yang mencungkil dan merusak jendela rumah Saksi korban menggunakan besi linggis untuk dilewati masuk ke dalam rumah tersebut. Terdakwa I adalah orang yang mencungkil atau merusak seluruh pintu kamar, pintu lemari yang ada di dalam rumah tersebut. Terdakwa I juga yang mengambil dari dalam rumah Saksi korban berupa 2 (dua) buah gas elpiji, BPKB sepeda motor Yamaha Fino dan sebilah parang panjang, juga mengangkat barang curian berupa 8 (delapan) karung gabah dari rumah Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang menuju rumah Terdakwa V Nuni dan setengah karung beras, 7 (tujuh) buah sarung dan 2 (dua) buah gas elpiji. Terdakwa I bawa dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa I dan Terdakwa I yang menjual 8 (delapan) karung gabah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III merek Yamaha VEGA kepada seorang penimbang gabah yang Terdakwa I tahan di pinggir jalan di kampung Terdakwa I;

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Sandiawan Daeng Rangka perannya sebagai otak pencurian juga yang awalnya mengajak Muhammad Riswan, [REDACTED] Terdakwa IV Risal dan Terdakwa V Nuni untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian Terdakwa II bekerja sama dengan Terdakwa I untuk mencungkil dan merusak jendela rumah Saksi korban menggunakan besi linggis untuk dilewati masuk ke dalam rumah tersebut. Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi korban setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ikut mengambil barang curian tersebut dan juga Terdakwa II ikut bersama Terdakwa untuk menjual gabah tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega milik Daeng Naba;
- Terdakwa III Supriadi perannya ikut bersama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk merencanakan pencurian tersebut, dimana awalnya Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III dari rumah Terdakwa menuju rumah Terdakwa III. Kemudian mereka bertiga berjalan kaki menuju rumah Saksi korban dan sesampainya di sana, Terdakwa I dan Terdakwa II mencungkil jendela rumah Saksi korban, sedangkan Terdakwa III berjaga-jaga di luar rumah, lalu pulang ke rumahnya. Setelah seluruh barang curian telah dikumpulkan di rumah Terdakwa V, maka Terdakwa pergi mencari Terdakwa III dan dengan seizin dari Terdakwa III sendiri, Terdakwa menggunakan sepeda motornya untuk menjual seluruh gabah hasil curian tersebut;
- Terdakwa IV Risal dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu Terdakwa I, Terdakwa II dan Ridwan saat mencungkil jendela rumah korban dengan membantu menyenter menggunakan handphone miliknya ke arah jendela tersebut agar Terdakwa dengan mudah merusak jendela tersebut dan Terdakwa IV juga masuk ke dalam rumah Saksi korban saat terjadinya pencurian tersebut dan Terdakwa IV mengangkat 1 (satu) buah speaker dan 2 (dua) buah gas elpiji milik Saksi korban yang dia ambil setelah barang tersebut sudah berada di luar rumah dengan maksud untuk dikumpulkan di rumah Terdakwa V;
- Terdakwa V Juniar dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu saat berjalannya pencurian, dimana awalnya Terdakwa V berada di rumahnya dan pada saat Terdakwa II membawa hasil curian berupa gabah dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V, Terdakwa II mengajak Terdakwa V untuk ikut serta dalam pencurian tersebut, dimana saat Terdakwa V datang, dia langsung masuk ke dalam rumah Saksi korban bersama [REDACTED] dan Riswan

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



kemudian saat keluar dari rumah tersebut Terdakwa V membawa speaker soundsystem menuju pagar di luar rumah Saksi korban, lalu Terdakwa V mengangkat satu karung gabah menuju rumahnya;

- Anak ██████ dalam pencurian tersebut yakni ikut membantu saat berjalannya pencurian tersebut, dimana anak ██████ ikut membantu Terdakwa I saat sedang mencungkil jendela rumah milik korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan ketika jendela tersebut telah berhasil dicungkil, anak ██████ ikut bersama Terdakwa I dan Terdakwa IV masuk ke dalam rumah tersebut dan anak ██████ juga mengangkat 1 (satu) buah tabung gas dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V. Kemudian anak ██████ juga yang telah pergi menjual 5 (lima) buah sarung milik Saksi korban yang saat itu anak ██████ ambil di rumah Terdakwa I dan dijual di rumah Daeng Cora seharga Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya anak ██████ ambil Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) lagi anak ██████ bayarkan hutang rokok Terdakwa I pada istri Terdakwa I yakni Daeng Kanang;
- Muhammad Riswan dalam pencurian tersebut adalah saat sampai di rumah Saksi korban, awalnya Riswan menuju jendela rumah ingin membantu untuk merusak jendela rumah Saksi korban agar kami bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Muhammad Riswan sempat berusaha mencari batu untuk digunakan merusak jendela tersebut, kemudian Muhammad Riswan menunggu di pintu belakang rumah Saksi korban bersama Terdakwa II saat Terdakwa I sudah masuk ke dalam rumah Saksi korban, sehingga Terdakwa I membuka pintu belakang dari rumah tersebut, kemudian Muhammad Riswan masuk ke dalam gudang di dalam rumah Saksi korban, kemudian bersama-sama Terdakwa II mengangkat gabah tersebut keluar dari rumah. Lalu Muhammad Riswan mengangkat 2 (dua) karung gabah dan 1 (satu) buah mesin air dari rumah Saksi korban menuju rumah Terdakwa V Nuni;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 5 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**6. Ad. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang dengan cara merusak dimana Terdakwa I Saharuddin adalah orang yang mencungkil dan merusak jendela



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi korban menggunakan besi linggis untuk dilewati masuk ke dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa I Saharuddin adalah orang yang mencungkil atau merusak seluruh pintu kamar, pintu lemari yang ada di dalam rumah Saksi korban H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 6 ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yaitu:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa 1, 2, 3, 4 DAN 5

SAHARUDDIN DG MONE BIN KADE  
SANDIAWAN DG RANGKA BIN JUFRI  
SUPRIADI ALIAS PU'LA BIN SULE  
RISAL BIN BACO  
JUNIAR ALIAS NUNI BIN ACCA DG NASSA

Untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Terdakwa ;

SAHARUDDIN DG MONE BIN KADE  
SANDIAWAN DG RANGKA BIN JUFRI  
SUPRIADI ALIAS PU'LA BIN SULE  
RISAL BIN BACO  
JUNIAR ALIAS NUNI BIN ACCA DG NASSA

Untuk tuntutan terdakwa di kurangi karena terdakwa telah kooperatif mengikuti proses pemeriksaan;

3. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoid dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim dijadikan sebagai bahan

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam keadaan yang meringankan yang ada dalam diri Para Terdakwa dan semuanya telah termuat lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan dan semua unsur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sehingga Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sehingga tidak ada alasan Para Terdakwa untuk tidak dibebani untuk membayar biaya perkara (vide pasal 222 ayat 2 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah speaker/ sound system merk soundqueen warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau daun, 1 (satu) buah sarung merk gajah duduk tipe asia kembang beserta dos warna putih, 3 (tiga) buah sarung merk gajah duduk tipe asia beserta dos warna merah putih, 1 (satu) buah sarung merk atlas tipe idaman kembang beserta dos warna merah yang telah disita dari Terdakwa II Sandiawan Daeng Rangka Bin Jufri, maka dikembalikan kepada Saksi H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Saharuddin Daeng Mone Bin Kade, Terdakwa II Sandiawan Daeng Rangka Bin Jufri, Terdakwa III Supriadi Alias Saipul Alias Pula Bin Sule, Terdakwa IV Risal Bin Baco dan Terdakwa V Juniar Alias Nuni Bin Acca Dg Nassa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Saharuddin Daeng Mone Bin Kade, Terdakwa II Sandiawan Daeng Rangka Bin Jufri masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa III Supriadi Alias Saipul Alias Pula Bin Sule, Terdakwa IV Risal Bin Baco dan Terdakwa V Juniar Alias Nuni Bin Acca Dg Nassa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah speaker/ sound system merk soundqueen warna hitam;
  - 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau daun;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung merk gajah duduk type asia kembang beserta dos warna putih;
- 3 (tiga) buah sarung merk gajah duduk tipe asia beserta dos warna merah putih;
- 1 (satu) buah sarung merk atlas tipe idaman kembang beserta dos warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi H. Baharuddin Daeng Lala Bin Gumbang;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parida, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Mutmainna Natsir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,  
ttd

Raden Nurhayati, S.H., M.H.  
ttd

Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
ttd

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Parida, S.Kom, S.H., M.H.